

BAB IV

UN WOMEN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI MESIR

4.1 Sekilas Tentang Mesir

Sejak tahun 1971 Mesir secara resmi menjadi negara republik yang mengidentifikasikan diri sebagai "Republik Arab Mesir" atau "*Jumhuryah Misr Al-Arabiyyah*". Mesir menganut sistem pemerintahan Semi-Presidensial,⁴⁹ kepala negara dipimpin oleh seorang Presiden, yang saat ini bernama Abd el-Fattah Al-Sisi yang terpilih pada tanggal 8 Juni 2014. Sedangkan, kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri Mostafa Madbouly sejak tanggal 7 Juni 2018.

Pemilihan atau pengangkatan presiden dipilih dengan suara mayoritas mutlak dalam 2 putaran jika diperlukan untuk masa jabatan 6 tahun, dan memenuhi syarat untuk 3 periode berturut-turut. Pemilihan umum terakhir diadakan pada tanggal 26-28 Maret 2018 (selanjutnya diadakan pada tahun 2024); perdana menteri diangkat oleh presiden, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan catatan telah disetujui oleh amandemen konstitusi melalui referendum pada April 2019, masa jabatan presiden diperpanjang dari 4 menjadi 6 tahun.⁵⁰

Republik Arab Mesir, negara yang letaknya berada di bagian Timur Laut benua Afrika, menghadap Laut Mediterania di Tenggara, dan Laut Merah dari Barat Laut dengan luas total sekitar satu juta km². Mesir menjadi negara terpadat di dunia Arab dan negara terpadat keempat di Afrika, setelah Nigeria, Ethiopia, dan Kongo. Gurun menjadi sebagian besar wilayah Mesir, sebagian dari tanahnya berada di Semenanjung Sinai, yang berada di benua Asia. Sekitar 95% populasi berada di tanah subur di sepanjang Sungai Nil.

Sama seperti negara di dunia yang berbatasan dengan negara lain, Mesir dikelilingi oleh beberapa negara seperti; Libya di Barat, Sudan di Selatan, serta Israel dan Palestina (Jalur Gaza) di timur laut. Jalur air Terusan Suez atau dikenal

⁴⁹ Robert Elgie mendefinisikan semi-presidensial sebagai sistem dengan presiden yang dipilih secara populer dan perdana menteri yang pemerintahannya bertanggung jawab kepada parlemen

⁵⁰ Central Intelligence Agency (CIA) United States of America, *Government – Egypt*, diakses pada 10 Agustus 2022, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/egypt/>

dengan Suez Canal menjadi penghubung antara Laut Mediterania dengan Laut Merah mengalir melalui wilayah Mesir, memisahkan bagian Afrika yang jauh lebih besar dari bagian Asia yang lebih kecil.⁵¹

Mesir memiliki 27 wilayah ke gubernuran sebagai berikut; Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Laut Merah), Al Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah (Alexandria), Al Isma'iliyah (Ismailia), Al Jizah (Giza), Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah (Kairo), Al Qalyubiyah, Al Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (Lembah Baru), Ashan Suways (Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id (Port Said), Dumyat (Damietta), Janub Sina' (Sinai Selatan), Kafr ash Syekh, Matruh, Qina, Shamal Sina' (Sinai Utara), dan Suhaj.⁵²

Gambar 1 Peta Mesir dan negara-negara sekitarnya, Mediterania serta Laut Merah.



Sumber: 1 <https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/1714d63e551f33f77e78313b7f61524c/596f3/EG-map.jpg>


Populasi Mesir pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 107,770,524 jiwa. Dengan rentan usia 0-14 tahun: sebanyak 33,62%, terdiri dari laki-laki sebanyak 18.112.550 jiwa dan perempuan sebanyak 16.889.155 jiwa. Usia 15-24 tahun:

⁵¹ CAPMAS. 2021, *Section (1) Geography & Climate. Dalam K. M. Barakat, Statistical Yearbook No. 112*, Mesir: Central Agency for Public Mobilization and Statistics, hal. 1-2

⁵² Central Intelligence Agency (CIA) United States of America, *Administrative division – Egypt*, diakses pada 10 Agustus 2022, [Egypt - The World Factbook \(cia.gov\)](https://www.cia.gov/the-world-factbook/docs/1714d63e551f33f77e78313b7f61524c/596f3/EG-map.jpg)

sebanyak 18,01%, terdiri dari laki-laki berjumlah 9.684.437 jiwa, dan perempuan sebanyak 9.071.163 jiwa. Usia 25-54 tahun: sebanyak 37,85% dengan jumlah laki-laki sebanyak 20.032.310 jiwa, dan perempuan 19.376.847 jiwa. Usia 55-64 tahun: sebanyak 6,08% dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.160.438 jiwa, dan perempuan sebanyak 3.172.544. Usia 65 tahun ke atas: persentase sebanyak 4,44% dengan jumlah laki-laki 2.213.539 jiwa, dan perempuan sebanyak 2.411.457 jiwa. Berikut di bawah ini merupakan perkiraan piramida populasi Mesir berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin pada tahun 2022.⁵³

Gambar 2 Piramida Populasi Perkiraan 2021



Sumber: 2 https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/2f41fdafb8bf166894a46436998ea555/2b9a8/EG_popgraph2022.jpg

Mesir telah menjadi negara selama kurang lebih 4.000 tahun. Ekspedisi Prancis ke Mesir (1798–1801), yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, sering disebut sebagai awal dari negara Mesir modern. Mesir dijajah oleh Inggris pada tahun 1881 dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922, menyusul revolusi yang terjadi pada tahun 1919. Sebuah kudeta pada tahun 1952 menggulingkan Raja Farouk I dan mendirikan sebuah republik yang membuat Mesir berhasil

⁵³ Central Intelligence Agency (CIA) United States of America, *The World Factbook – Egypt*, diakses pada 10 Agustus 2022, [Egypt - The World Factbook \(cia.gov\)](https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/2f41fdafb8bf166894a46436998ea555/2b9a8/EG_popgraph2022.jpg)

merundingkan kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1954. Kemudian Mesir mendeklarasikan republik, dan konstitusi baru yang dirancang pada tahun 1956, di mana perempuan memperoleh hak pilih dan hak politik.

Gamal Abdel Nasser secara resmi menjadi presiden Mesir pertama pada tahun 1956 dan memerintah sampai dia meninggal pada tahun 1970. Wakil presidennya saat itu, Anwar al Sadat, menggantikannya. Sadat memerintah Mesir sampai pembunuhannya pada tahun 1981, dia digantikan oleh wakil presidennya, Hosni Mubarak dari tahun 1981 hingga 2011. Hosni Mubarak mengakhiri periode jabatannya yang telah berkuasa hampir 30 tahun, ketika terjadinya pemberontakan rakyat, yang berawal dari revolusi di Tunisia tahun 2010.

Pemerintah pasca-Mubarak belum menjadikan pembatasan pertumbuhan penduduk sebagai prioritas. Untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi dan untuk mencegah kelebihan populasi lebih lanjut akan membutuhkan komitmen pemerintah yang lebih besar dan perubahan sosial yang substansial, termasuk mendorong keluarga yang lebih kecil dan mendidik serta memberdayakan perempuan dengan lebih baik. Saat ini, tingkat melek huruf, pencapaian pendidikan, dan partisipasi angkatan kerja jauh lebih rendah bagi perempuan daripada laki-laki. Selain itu, prevalensi kekerasan terhadap perempuan, kurangnya representasi politik perempuan, dan melanggengkan praktik pemotongan alat kelamin perempuan yang hampir universal terus membuat perempuan tidak memainkan peran yang lebih signifikan di ruang publik Mesir.

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata atau Supreme Council of Armed Forces (SCAF) Mesir, yaitu Muhammad Hussein Tantawi mengambil alih kekuasaan hingga Juni 2012, ketika pemilihan presiden diadakan dan Mohammed Morsi dari Ikhwanul Muslimin mengambil alih kekuasaan. Morsi digulingkan pada Juli 2013 oleh militer, yang telah melakukan intervensi untuk menyingkirkannya setelah pemberontakan rakyat lainnya terhadapnya.

Mesir tidak beragam secara etnis, hal ini dikarenakan hampir 99,6 persen penduduk Mesir memang berasal dari Mesir, hanya 0,4 persen dari etnis lainnya. Sebagian besar penduduknya adalah Muslim Sunni sekitar 90%, 9% beragama Kristen Koptik dan 1 persen penduduk menganut agama lain. Pada tahun 2014, UN

Development Programme (UNDP) menempatkan Mesir pada peringkat 110 dari 187 negara berdasarkan Indeks Ketimpangan Gender atau *Gender Inequality Index* (GII). Isu gender meliputi pendidikan, hukum, kekerasan terhadap perempuan, dan lain-lain.⁵⁴

Perbedaan gender di Mesir umumnya mendorong gadis-gadis muda di bawah usia 15 tahun untuk tinggal di rumah dan menahan diri dari penampilan yang tidak perlu di ruang publik setelah mencapai pubertas. Di sisi lain, setelah mencapai pubertas, pria muda Mesir umumnya didorong untuk berpartisipasi di ruang publik dan dilatih untuk dapat mengambil peran mereka di masa depan sebagai pencari nafkah di keluarga. Pekerjaan rumah tangga dengan demikian didelegasikan kepada remaja perempuan, sedangkan tugas-tugas yang membutuhkan penampilan di ruang publik didelegasikan kepada remaja laki-laki.

Keluarga menjadi unit dasar masyarakat Mesir, sebagaimana tercantum dalam undang-undang bersalin yang memberi ibu waktu untuk merawat bayinya. Struktur keluarga Mesir sangat patriarki, dimana laki-laki yang lebih tua memegang kekuasaan atas anggota lain dalam keluarga, termasuk laki-laki muda. Dalam struktur seperti ini, kelahiran laki-laki adalah hak istimewa yang dirayakan oleh orang tua, kakek-nenek, dan seluruh keluarga.

Mesir menganut sistem sistem hukum campuran berdasarkan hukum perdata dan pidana Napoleon, hukum agama Islam, dan sisa-sisa hukum era kolonial; pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang dilaksanakan oleh Konstitusi Mahkamah Agung .

Hukum campuran terdiri dari unsur-unsur dari beberapa atau semua jenis sistem hukum utama lainnya, seperti; sipil, umum, adat, dan agama. Sistem hukum campuran dari sejumlah negara yang muncul ketika kekuatan kolonial melapisi sistem hukum mereka sendiri di wilayah terjajah tetapi tetap mempertahankan elemen sistem hukum kolonial yang ada.

Hukum Napoleon merupakan suatu jenis hukum perdata, atau disebut sebagai *the Civil Code or Code Civil des Francais*, membentuk bagian dari sistem hukum

⁵⁴ Susan M. Shaw, Nancy Staton Barbour, dan Patti Duncan. 2018, *Women's Lives around the World: A Global Encyclopedia [Volume 4]*, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, hal. 62.

prostitusi paksa, perdagangan orang, pernikahan dini paksa, pelecehan psikologis, pemerkosaan. Usia Reproduksi: pembunuhan demi kehormatan, kejahatan mahar dan penyalahgunaan mahar, kekerasan pasangan/suami, penyerangan seksual oleh bukan pasangan, pembunuhan/pembunuhan perempuan, perdagangan seks, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pelecehan dan intimidasi seksual. Usia tua: pelecehan tua/janda.

Dengan Tindakan Kekerasan fisik meliputi; ditampar, didorong, dipukul dengan kepalan tangan, ditendang, diseret, diancam dengan senjata, memiliki senjata yang digunakan untuk melawannya. Kekerasan Psikologis meliputi; dihina atau dibuat merasa buruk, dipermalukan atau diremehkan di depan orang lain, diintimidasi atau ditakuti dengan sengaja, seperti berteriak dan menghancurkan barang-barang diancam dengan bahaya secara langsung atau tidak langsung. Kekerasan seksual meliputi; pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan pasangan/suami juga termasuk berhubungan seks di luar kehendaknya, berhubungan seks karena takut akan apa yang mungkin dilakukan pasangannya, dipaksa melakukan sesuatu yang bersifat seksual yang memalukan atau merendahkan martabat.⁵⁸

Kekerasan pasangan adalah salah satu bentuk paling umum dari kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Menurut Egypt Demographic and Health Survey (EDHS) tahun 2005, 47 persen perempuan yang pernah menikah dilaporkan pernah mengalami kekerasan fisik sejak usia 15 tahun, 36 persen dari 5.613 perempuan melaporkan bahwa mereka pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan dalam pernikahan berupa emosional 22 persen, fisik 34 persen, maupun seksual yang tidak terdeteksi oleh suami mereka saat ini atau yang terakhir.⁵⁹

Menurut Amnesty International, hampir 250 perempuan di Mesir dilaporkan telah dibunuh pada paruh pertama tahun 2007 oleh suami yang melakukan

⁵⁸ Diadaptasi dari WHO VAW Consultation 1996. 2005, *WHO Multi-country Study on Women's Health dan Domestic Violence Against Women*, Geneva; World Health Organization

⁵⁹ El-Zanaty, Fatma and Ann Way. 2006, *Egypt Demographic and Health Survey 2005*, Egypt Ministry of Health and Population; Egypt National Population Council, hal. 222-223.

kekerasan atau anggota keluarga lainnya.⁶⁰ Mengenai masalah pernikahan dini, sebuah penelitian di Mesir Hulu menemukan bahwa 44 persen anak perempuan menikah sebelum usia 16 tahun, dan 68 persen sebelum usia 18,24. Sedikit penelitian telah dilakukan tentang pernikahan non-konvensional di wilayah tersebut, seperti pernikahan sementara dan adat ('urfi). Di Mesir, apa yang disebut "*summer marriages*", di mana gadis-gadis muda dari keluarga berpenghasilan rendah dinikahkan dengan orang kaya, turis Arab yang berkunjung dengan imbalan mahar, tetapi sering bercerai pada akhir kunjungan, juga telah dilaporkan.⁶¹

Kekerasan komunitas, meliputi pemerkosaan dan penyerangan seksual sering tidak dilaporkan sebagai kejahatan karena stigma yang melekat pada "perempuan yang dilanggar". Penelitian telah menunjukkan bahwa sebagian besar seks non-konsensual terjadi dengan individu yang dikenal korban seperti pasangan, anggota keluarga, pasangan kencan, atau kenalan.⁶² Pemaksaan mungkin terjadi pada banyak pengalaman seksual pertama gadis muda, dan semakin muda dia, semakin besar kemungkinannya ke dalam aktivitas seksual yang dipaksakan.⁶³ Di Mesir, para peneliti memperkirakan bahwa sebanyak 98 persen kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual tidak dilaporkan ke pihak berwenang.

Agen negara pun dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan di jalanan, di tempat penahanan, dan negara juga dapat melanggengkan kekerasan terhadap perempuan melalui undang-undang dan kebijakannya misalnya, kebijakan tentang tes keperawanan. Negara juga pada dasarnya memaafkan kekerasan terhadap perempuan melalui undang-undang yang tidak memadai dan implementasi undang-

⁶⁰ Amnesty International. 2008, *The State of the World's Human Rights*, London; United Kingdom, hal. 39

⁶¹ Jocelyn DeJong dkk. 2005, *The Sexual and Reproductive Health of Young People in the Arab Countries and Iran*, Reproductive Health Matters

⁶² E. G. Krug dkk. 2002, *World Report on Violence and Health*, Geneva: World Health Organization

⁶³ Shireen J. Jejeebhoy and Sarah Bott. 2003, *Non-consensual Sexual Experiences of Young People: A Review of the Evidence from Developing Countries*, South & East Asia Regional Working Paper no. 16. New Delhi: Population Council.

https://knowledgecommons.popcouncil.org/departments_sbsr-rh/526/

undang yang tidak efektif, yang memungkinkan pelaku kekerasan terhadap perempuan untuk bertindak dengan impunitas.⁶⁴

Akar kekerasan terhadap perempuan terletak pada hubungan kekuasaan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan serta diskriminasi yang terjadi baik di ruang publik maupun pribadi.⁶⁵ Kekerasan tanpa memandang ras, kebangsaan, etnis, agama, usia, atau kelas sosial. Sebagian besar laki-laki adalah pelakunya.⁶⁶ Norma dan budaya gender sering digunakan sebagai pembenaran kekerasan terhadap perempuan yang dipandang sebagai hak suami untuk “memperbaiki” kesalahan istri.⁶⁷ Berbagai peristiwa “pemicu” yang dapat membenarkan “pendisiplinan” seorang istri termasuk tidak mematuhi suami atau membantah, memasak makanan atau tidak menyiapkannya tepat waktu, gagal merawat anak atau rumah secara memadai, bertanya kepada suami tentang uang atau perempuan lain, pergi ke luar rumah tanpa izinnya, atau menolak melakukan hubungan seks. Bagi perempuan belum menikah biasanya pembenaran atas “pendisiplinan” dilakukan oleh ayah, saudara laki-laki, dan ipar, namun dalam konteks kejahatan kehormatan.

Perempuan di daerah pedesaan sedikit lebih mungkin untuk melaporkan bahwa mereka telah mengalami kekerasan pasangan dibandingkan dengan perempuan di daerah perkotaan. Dilihat dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, perempuan di pedesaan lebih cenderung melaporkan kekerasan emosional, kekerasan fisik sedang, atau kekerasan seksual dibandingkan perempuan di perkotaan, sedangkan perempuan di perkotaan sedikit lebih mungkin untuk melaporkan kekerasan fisik berat. Menurut data *Women’s Empowerment Survey* dan the Social Research Center (SRC), perempuan yang pertama kali menikah di usia lebih muda (sebelum usia 20 tahun) melaporkan tingkat terpaan

⁶⁴ United Nations General Assembly. 2006, *In-depth Study on All Forms of Violence Against Women: Report of the Secretary-General*, A/61/122/Add.1, hal. 52.

⁶⁵ United Nations Secretary-General. 2006, *Ending Violence Against Women: From Words to Action — Study of the Secretary-General*, hal. ii.

⁶⁶ Krug, dkk., 2002.

⁶⁷ Heise dan Ellsberg, 1999.

kekerasan yang lebih tinggi oleh mantan atau suami terakhir mereka, perlakuan buruk dalam pasangan merupakan alasan utama putusnya pernikahan mereka.⁶⁸

Sikap terhadap kekerasan pasangan di kalangan perempuan tampaknya telah berubah. Dalam survei EDHS yang dilakukan pada tahun 1995 dan 2005, perempuan ditanya apakah seorang suami dibenarkan memukul istrinya karena: mengabaikan anak, menolak berhubungan seks dengan suaminya, dan membakar makanan.⁶⁹ Pada tahun 2005 17 persen perempuan setuju dengan ketiga alasan tersebut, dibandingkan dengan 23 persen pada tahun 1995. Pada tahun 1995, 70 persen perempuan yang disurvei percaya bahwa seorang suami “dibenarkan” memukul istrinya karena menolak seks, dibandingkan dengan 34 persen perempuan yang disurvei pada tahun 2005 setuju dengan pembenaran ini. Pada tahun 2005, pembenaran yang paling banyak didukung bagi seorang suami yang memukul istrinya adalah karena menelantarkan anak, 40 persen perempuan setuju bahwa seorang suami dibenarkan memukul istrinya karena alasan ini, turun dari 51 persen pada tahun 1995.

Perbedaan sikap daerah. Melihat lebih dekat pada lima kemungkinan pembenaran untuk kekerasan dalam rumah tangga yang diminta untuk dipertimbangkan oleh perempuan pada tahun 2005, hasilnya menunjukkan bahwa persentase yang lebih besar dari perempuan pedesaan percaya bahwa suami dibenarkan untuk memukul istri mereka.

Demikian pula, responden studi pemberdayaan perempuan di pedesaan memiliki tingkat penerimaan kekerasan tertinggi. Di sisi lain, responden yang tinggal di daerah perkotaan berpenghasilan menengah dan atas di Kairo, serta responden yang memiliki tingkat pendidikan menengah atau lebih tinggi, menyatakan tingkat penerimaan kekerasan yang paling rendah. Responden yang bercerai dan berpisah, responden yang tidak memiliki anak, dan mereka yang menikah pada usia 30 tahun ke atas juga menyatakan tingkat penerimaan kekerasan yang rendah.

⁶⁸ Dr. Farkhonda Hassan. 2009, *Egypt Violence Against Women Study: Summary Report*, Egypt: National Council for Women, hal. 21.

⁶⁹ *Ibid*, hal 22.

Dalam hal mencari bantuan perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan dalam data EDHS 2005. Secara keseluruhan, 60 persen dari mereka yang berada di daerah perkotaan melaporkan mencari bantuan dibandingkan dengan 44 persen di antara mereka yang berada di daerah pedesaan. Bantuan paling sering dicari dari kerabat di lokasi pedesaan dan perkotaan. Sikap tentang bagaimana melindungi perempuan dari kekerasan suami-istri. Perempuan dan laki-laki berbeda dalam hal apa yang harus dilakukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan pasangan. Perempuan jauh lebih mungkin untuk melihat ke arah undang-undang baru untuk mengatasi situasi, sementara laki-laki lebih cenderung mengandalkan perbaikan situasi ekonomi. Lebih dari separuh perempuan dan sepertiga pria menyebut kesadaran beragama sebagai kunci perlindungan yang lebih baik bagi perempuan. Mengenai siapa yang harus melindungi perempuan dari pelecehan pasangan, 41 persen perempuan melaporkan bahwa hukum dan pemerintah harus melindungi perempuan, sementara hanya 5 persen laki-laki yang setuju.

Kekerasan di ruang publik telah menjadi masalah yang berkelanjutan di bawah rezim politik berturut-turut. Pada tahun 2010, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Komite CEDAW) menyatakan keprihatinan serius bahwa, “kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya telah meningkat, baik di ruang privat maupun publik”. Komite menunjuk tidak adanya pendekatan holistik untuk pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mengamati bahwa “kekerasan semacam itu akan tampak dilegitimasi secara sosial dan disertai dengan budaya diam dan impunitas”.

Budaya impunitas berlaku hari ini. Sebagian besar kasus tidak dilaporkan: para penyintas sering kali dibujuk untuk mengajukan pengaduan karena takut akan stigma sosial, kurangnya layanan tanggapan yang tersedia, dan laporan yang dianggap sia-sia sebagai akibat dari administrasi peradilan yang lemah. Sedikit yang dicatat jarang menghasilkan penuntutan yang berhasil. Impunitas pada gilirannya mengarah pada toleransi kekerasan terhadap perempuan dan kecenderungan untuk menyalahkan penyintas daripada pelaku. Wacana ini telah dipromosikan oleh perwakilan politik, serta media.

Media memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang kekerasan terhadap perempuan. Apa yang dilaporkan dan bagaimana dilaporkan mempengaruhi persepsi kekerasan, baik secara positif maupun negatif. Media cetak masih ragu-ragu menangani isu-isu kekerasan dalam rumah tangga dan menghilangkan penyebutan isu-isu yang dianggap tabu, atau “tidak boleh disentuh”. Sebaliknya, liputan media cetak hanya meminta pemisahan laki-laki dan perempuan di angkutan umum untuk meminimalkan pelecehan terhadap perempuan. Namun, banyak perhatian diberikan pada tidak adanya partisipasi politik oleh Perempuan. Media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan isu kekerasan terhadap perempuan melalui media massa dan komunikasi. Mengembangkan pesan yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan membantu kampanye media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif kekerasan terhadap perempuan terhadap keluarga dan masyarakat.

Hubungan antara kekerasan yang meluas dan diskriminasi terhadap perempuan yang diabadikan dalam hukum Mesir tidak dapat diabaikan. Mengatasi kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kemauan politik untuk membawa reformasi luas ke sistem peradilan serta untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik.

Pada tahun 2010, Komite CEDAW mendesak pemerintah Mesir untuk “memberikan perhatian prioritas untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan untuk mengadopsi langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi kekerasan tersebut”. Langkah-langkah tersebut harus mencakup “pengadopsian cepat dari undang-undang komprehensif yang mengkriminalisasi semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam pernikahan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan institusional dan kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan”. Mereka juga harus memasukkan, “pengembangan rencana aksi yang koheren dan multi-sektoral untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan”. Rekomendasi ini tetap tidak dilaksanakan.

Pemerintah harus mengakui bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius. Ini harus mengintensifkan upaya untuk mencegah kekerasan, melindungi para

penyintas dan menyelidiki dan mengadili para pelaku. Langkah-langkah harus diambil untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk melindungi dan mempromosikan hak perempuan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan, tetapi juga mendasar untuk memungkinkan partisipasi perempuan dalam menentukan masa depan Mesir.⁷⁰

4.3 Peraturan Perundang-Undangan di Mesir Terkait Perlindungan Terhadap Perempuan dari Kekerasan

Hukum Mesir menetapkan perlindungan pidana bagi perempuan, dan intervensi legislatif yang perlu diperkuat untuk melindungi perempuan dari beberapa bentuk kekerasan yang terus berlanjut melawan mereka. Banyak yang perlu dilakukan untuk mengubah pola perilaku yang salah terhadap perempuan dalam budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan, baik melalui peningkatan kesadaran atau intervensi legislatif untuk memastikan perlindungan yang diperlukan atas hak-hak perempuan.

Terdapat dua dokumen utama legislatif yang berfokus pada bagaimana melindungi, mendukung dan memberdayakan perempuan di Mesir, yaitu *The Egyptian constitution of 2014 as amended to 2019* atau Konstitusi Mesir tahun 2014 amandemen 2019 dan *The Criminal Code of 1937* atau KUHP tahun 1937 dan beserta amandemennya. Kedua dokumen legislatif ini membagi kejahatan terhadap perempuan di Mesir menjadi dua kelompok terpisah, yaitu pelanggaran ringan dan kejahatan berat. Pelanggaran ringan, seperti catcalling atau pelecehan seksual, dipandang sebagai kejahatan yang kurang signifikan dibandingkan kejahatan berat, dan biasanya dihukum dengan denda dan hukuman penjara jangka pendek; jalurnya juga dipersingkat. Kejahatan berat, seperti FGM, pemerkosaan, penculikan perempuan, atau penyerangan seksual, dihukum dengan waktu penjara yang lebih

⁷⁰ Katie Booth, Salma El Hussein. 2014, Egypt: Keeping women out Sexual violence against women in the public sphere, FIDH, Nazra for Feminist Studies, New Woman Foundation, The Uprising of Women in the Arab world, hal. 4-5

lama, dan catatan permanen disematkan bagi mereka yang dihukum atas tindak kejahatan tersebut.⁷¹

Republik Mesir telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang melindungi, mendukung dan memberdayakan perempuan untuk membantu mereka menyingkirkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mereka, dan berikut ini adalah yang paling menonjol dari undang-undang ini:⁷²

Serangan seksual menurut *the Criminal Chamber of the Court of Cassation* dalam Putusan Nomor 289 tanggal 24 April tahun 1950, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan hubungan seksual secara penuh dengan korban di luar kehendak korban. Cukup bagi pelaku untuk menyentuh korban dengan tangan, alat reproduksi, atau alatnya di luar kehendak korban. Untuk menjamin keadilan, Putusan No. 4794 tanggal 14 Februari 1985 diubah dengan menambahkan bahwa penyerang harus memiliki niat mental, yang berarti bahwa itu tidak disengaja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 kemudian ditambahkan untuk meningkatkan hukuman terhadap penyerang anak di bawah usia 18 tahun, berdasarkan pasal 269 KUHP, menjadi tiga hingga lima belas tahun penjara.

Mesir telah membuat kemajuan yang signifikan dalam isu *Female Genital Mutilation* (FGM). Amandemen tahun 2016 UU No.58 Tahun 1937 dan UU No. 126 Tahun 2008 mengkriminalisasi FGM. Pada Agustus 2016, Pasal 242 (bis) KUHP menyatakan bahwa hukuman melakukan FGM adalah penjara dengan kerja paksa hingga 15 tahun. Parlemen Mesir dalam mendukung amandemen KUHP untuk mengakhiri pelecehan seksual dan mutilasi alat kelamin perempuan, serta perubahan terhadap prosedur perlindungan identitas kepada mereka yang mengalami kekerasan seksual dan telah membawa kasus mereka ke pengadilan untuk dituntut. Amandemen KUHP baru meningkatkan hukuman untuk pelecehan seksual menjadi minimal dua tahun penjara, yang sebelumnya hanya enam bulan,

⁷¹ Lolwa Reda, *15 Egyptian laws, rulings that protect, support, empower women*, Egypttoday, 03 Mar 2019, diakses pada 20 September, <https://www.egypttoday.com/Article/1/66500/15-Egyptian-laws-rulings-that-protect-support-empower-women>

⁷² *Ibid*

dengan denda berkisar antara 100.000 hingga 200.000 pound Mesir, dibandingkan denda sebelumnya sebesar 3.000 hingga 5.000 pound Mesir.

Dar al-Ifta Mesir, lembaga keagamaan resmi yang bertanggung jawab mengeluarkan dekrit agama yang mengatur kehidupan sehari-hari Muslim Mesir, menyatakan bahwa FGM adalah fenomena budaya dan bukan tindakan keagamaan.⁷³ Namun, FGM tetap ada di Mesir, karena ada keyakinan berkelanjutan bahwa hal itu dibenarkan oleh prinsip-prinsip agama, dan dipraktikkan di antara Muslim dan Koptik sebagai sarana untuk melindungi kesucian anak perempuan dan memberi mereka kesempatan pernikahan yang lebih baik.⁷⁴

Mesir berkomitmen pada hak untuk bebas dari kekerasan seksual dan berbasis gender. Komite Nasional Pemberantasan Mutilasi Alat Kelamin Perempuan atau *Female Genital Mutilation* (FGM) pertama dibentuk pada tahun 2019 untuk menghilangkan praktik berbahaya tersebut. Pertemuan pertama, yang diadakan pada tanggal 7 Desember 2020, bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja untuk memerangi medikalisasi FGM di bawah naungan Komite Nasional untuk Pemberantasan FGM. FGM yang tadinya sebagai ritual simbol jadi melembaga sebagai praktik medis melukai alat kelamin bayi perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 10 Tahun 2004 memperkenalkan Pengadilan Keluarga, yang memungkinkan perempuan untuk menuntut hak-hak mereka dan mencari perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan UU No. 10, UU No. 11 Tahun 2004 membentuk Dana Asuransi Keluarga, sebuah sistem di mana perempuan dapat mengumpulkan tunjangan yang diperintahkan pengadilan dan uang tunjangan anak. UU No. 154 juga diubah pada tahun 2004 untuk memungkinkan anak-anak dari ibu Mesir dan ayah asing memiliki hak kewarganegaraan yang sama; di masa lalu, seseorang hanya bisa menjadi warga negara Mesir jika ayah mereka adalah orang Mesir.

⁷³ The Reproductive Health Working Group, 2015, DAWN Regional Advocacy Tool, *Sexual and Reproductive Health and Rights Advocacy in Egypt, Lebanon, Morocco, Oman, Syria, Tunisia and Yemen..*

⁷⁴ Middle East and North Africa Health Policy Forum. 2016, *Sexual and Reproductive Health Laws and Policies in Selected Arab Countries*

Konstitusi Mesir

Konstitusi Mesir menekankan perlindungan hak asasi manusia pada setiap manusia, termasuk kepada perempuan, seperti yang digambarkan oleh pasal-pasal berikut:

1. Pasal 40: “Semua warga negara sama di depan hukum. Mereka memiliki hak dan kewajiban publik yang sama tanpa diskriminasi karena jenis kelamin, asal etnis, bahasa, agama, atau keyakinan”.
2. Pasal 8: “Negara harus menjamin persamaan kesempatan bagi semua warga negara”.
3. Pasal 10: “Negara harus menjamin perlindungan keibuan dan masa kanak-kanak, merawat anak-anak dan remaja serta menyediakan kondisi yang sesuai untuk pengembangan bakat mereka”.
4. Pasal 11: “Negara menjamin koordinasi antara kewajiban perempuan terhadap keluarganya dan pekerjaannya dalam masyarakat, dengan menganggapnya setara dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi tanpa melanggar aturan hukum Islam (Syariah)”.⁷⁵

Ketentuan ini menyiratkan bahwa perempuan juga mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dan bertanggung jawab atas semua tugas yang sama.⁷⁶

Konstitusi Mesir tahun 2014 yang diamandemen pada tahun 2019 memiliki beberapa pasal yang berfokus pada perlindungan dari kekerasan, pasal-pasal tersebut, yaitu; Pasal 11, 52, 60, 67, 71, 80, 89 dan 214.⁷⁷ Pasal 11 tentang kedudukan perempuan, keibuan, dan kanak-kanak berbunyi “*Negara berkomitmen untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam semua hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini. Negara berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keterwakilan perempuan yang tepat di gedung parlemen, dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Ini memberi perempuan hak untuk*

⁷⁵ Pentingnya hukum Islam juga terdapat dalam pasal 2 “Syariah adalah sumber utama legislasi”.

⁷⁶ Dr. Farkhonda Hassan. 2009, *Egypt Violence Against Women Study: Summary Report*, Egypt: National Council for Women, hal. 38.

⁷⁷ Op. Cit. Lolwa Reda.

memegang jabatan publik dan jabatan manajemen tinggi di negara bagian, dan untuk diangkat dalam badan dan entitas peradilan tanpa diskriminasi. Komitmen negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan menjamin pemberdayaan perempuan untuk menyelaraskan kewajiban perempuan terhadap keluarganya dan tuntutan pekerjaannya. Negara memastikan perawatan dan perlindungan untuk ibu dan masa kanak-kanak, dan untuk pencari nafkah, perempuan lanjut usia, dan perempuan yang paling membutuhkan”.

Pasal 52 tentang penyiksaan berbunyi “*Semua bentuk penyiksaan adalah kejahatan tanpa batas waktu.*” Pasal 60 tentang tubuh manusia tidak dapat diganggu gugat berbunyi “*Tubuh manusia tidak dapat diganggu gugat. Setiap penyerangan, pencemaran atau mutilasinya adalah kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum. Perdagangan organ dilarang, dan tidak ada eksperimen medis atau ilmiah yang dapat dilakukan tanpa persetujuan bebas yang didokumentasikan dari subjek, sesuai dengan prinsip-prinsip mapan bidang medis sebagaimana diatur oleh hukum”.*

Pasal 67 tentang karya seni dan sastra berbunyi “*Kebebasan berkreasi seni dan sastra dijamin. Negara harus berusaha untuk mempromosikan seni dan sastra, mensponsori pencipta dan melindungi ciptaan mereka, dan menyediakan sarana dorongan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Tidak ada tuntutan hukum yang dapat diajukan atau diajukan untuk menanggukkan atau menyita karya seni, sastra, atau intelektual, atau terhadap penciptanya kecuali melalui penuntutan umum. Tidak ada hukuman sanksi kustodian dapat dikenakan untuk kejahatan yang dilakukan karena sifat publik dari produk artistik, literal atau intelektual. Undang-undang harus menetapkan hukuman untuk kejahatan yang berkaitan dengan hasutan kekerasan, diskriminasi antar warga negara, atau merendahkan kehormatan individu. Dalam kasus-kasus demikian, pengadilan dapat memaksa terpidana untuk membayar ganti rugi hukuman kepada pihak yang dirugikan oleh kejahatan itu, di samping ganti rugi yang semula menjadi haknya atas kerugian yang ditimbulkannya. Semua hal di atas terjadi sesuai dengan hukum”.*

Pasal 71 tentang kebebasan publikasi berbunyi “*Dilarang menyensor, menyita, menanggukkan, atau menutup surat kabar dan outlet media Mesir dengan*

cara apa pun. Pengecualian dapat dibuat untuk penyensoran terbatas pada waktu perang atau mobilisasi umum. Tidak ada sanksi penahanan yang akan dikenakan untuk kejahatan yang dilakukan dengan cara dipublikasikan atau bersifat publik daripadanya. Hukuman untuk kejahatan yang berhubungan dengan hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi di antara warga negara, atau merendahkan kehormatan individu ditentukan oleh hukum”.

Pasal 80 tentang hak-hak anak berbunyi “Seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak-anak memiliki hak untuk diberi nama dan memiliki surat-surat identitas, memiliki akses ke vaksinasi wajib gratis, perawatan kesehatan dan keluarga atau alternatif, nutrisi dasar, tempat tinggal yang aman, pendidikan agama, dan perkembangan emosi dan kognitif. Negara menjamin hak-hak anak penyandang disabilitas, dan menjamin rehabilitasi dan penggabungan mereka ke dalam masyarakat. Negara harus merawat anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, perlakuan salah dan eksploitasi komersial dan seksual. Setiap anak berhak atas pendidikan dini di pusat anak-anak sampai usia enam tahun. Dilarang mempekerjakan anak sebelum mencapai usia tamat pendidikan dasar, dan dilarang mempekerjakan mereka dalam pekerjaan yang membahayakan mereka. Negara harus membentuk sistem peradilan bagi korban dan saksi anak. Tidak ada anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau ditahan kecuali sesuai dengan hukum dan jangka waktu yang ditentukan di dalamnya. Bantuan hukum harus diberikan kepada anak-anak, dan mereka harus ditahan di tempat-tempat yang layak yang terpisah dari pusat-pusat penahanan orang dewasa. Negara harus bekerja untuk mencapai kepentingan terbaik anak-anak dalam semua tindakan yang diambil berkaitan dengan mereka..”

Pasal 89 tentang perbudakan, penindasan, dan perdagangan orang berbunyi “Perbudakan dan segala bentuk penindasan dan eksploitasi paksa terhadap manusia dilarang, seperti halnya perdagangan seks dan bentuk-bentuk perdagangan manusia lainnya, yang semuanya dapat dihukum oleh hukum”.

Serta, pasal 214 tentang dewan nasional berbunyi “Undang-undang tersebut menetapkan dewan nasional independen termasuk Dewan Nasional Hak Asasi Manusia (the National Council for Human Rights), Dewan Nasional untuk

*Perempuan (the National Council for Women), Dewan Nasional untuk Anak dan Ibu (the National Council for Childhood and Motherhood), dan Dewan Nasional Penyandang Disabilitas (the National Council for Persons with Disability). Undang-undang mengatur struktur, mandat, dan jaminan mereka untuk independensi dan netralitas anggotanya. Mereka memiliki hak untuk melaporkan kepada otoritas publik setiap pelanggaran yang berkaitan dengan bidang pekerjaan mereka. Dewan-dewan ini memiliki kepribadian hukum dan menikmati independensi teknis, finansial, dan administratif. Mereka harus diajak berkonsultasi mengenai rancangan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan urusan dan bidang pekerjaannya”.*⁷⁸

Pasal-Pasal Terkait KUHP Mesir⁷⁹

Pasal 267 “*Setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pelaku diancam dengan hukuman mati jika korbannya masih berusia di bawah 18 tahun, atau jika pelakunya ada hubungan keluarga dengan korban atau bertanggung jawab atas pengasuhan atau pengasuhannya, atau berada di antara mereka yang berkuasa atasnya, atau jika pelakunya adalah seorang hamba dalam pekerjaannya atau mempekerjakan salah satu dari orang-orang tersebut di atas, atau jika lebih dari satu pelaku terlibat dalam kejahatan itu”.*

Pasal 268 “*Barang siapa melanggar kehormatan orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, atau berusaha melakukannya, diancam dengan pidana penjara yang berat. Jika korban kejahatan itu berumur di bawah 18 tahun atau pelakunya termasuk orang-orang yang disebutkan dalam pasal 267 alinea kedua, pidana penjara yang keras paling singkat tujuh tahun; jika kedua syarat ini berlaku, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup”.*

⁷⁸ International IDEA, *Comparative Constitutions Project*, (2019). diakses pada 4 Agustus 2022, https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2019?lang=en

⁷⁹ Katie Booth, Salma El Hussein. 2014, *Egypt: Keeping women out Sexual violence against women in the public sphere*, FIDH, Nazra for Feminist Studies, New Woman Foundation, The Uprising of Women in the Arab world, hal. 66-67

Pasal 269 “Setiap orang yang melanggar kehormatan anak laki-laki atau perempuan di bawah usia 18 tahun tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman dipidana dengan pidana penjara. Jika korban berusia di bawah 12 tahun atau pelakunya termasuk orang-orang yang disebutkan dalam pasal 267 alinea kedua, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 269 (bis) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan, barang siapa di jalan umum atau tempat berpenduduk menghasut orang yang lewat untuk berbuat bejat dengan gerak-gerik atau kata-kata. Jika pelaku kembali melakukan pelanggaran dalam waktu satu tahun setelah terbukti melakukan kejahatan yang sama, hukumannya adalah hukuman penjara paling sedikit satu tahun dan denda paling sedikit 500 pound Mesir dan tidak lebih dari 3.000 pound Mesir. Jika terbukti bersalah, pelaku akan ditempatkan di bawah percobaan polisi untuk jangka waktu yang sama dengan hukumannya”.

Pasal 278 “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dan tidak senonoh di depan umum diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 300 pound Mesir”.

Pasal 306 (bis) (a) “Hukuman penjara paling sedikit enam bulan dan tidak lebih dari dua tahun atau denda paling sedikit pound Mesir 500 dan tidak lebih dari pound Mesir 2.000, atau keduanya, akan dijatuhkan kepada setiap orang yang mengarahkan kata-kata, perbuatan, atau isyarat cabul kepada orang lain. di jalan umum atau di daerah padat penduduk. Hukuman dari paragraf di atas berlaku jika ketidaksenonohan terjadi melalui telepon atau melalui sarana komunikasi apa pun, nirkabel dan lainnya. Jika pelaku melakukan kejahatan yang diatur dalam dua paragraf di atas dalam waktu satu tahun setelah hukumannya atas kejahatan yang sama, hukumannya adalah hukuman penjara paling sedikit satu tahun dan denda paling sedikit pound Mesir 1.000 dan tidak lebih dari pound Mesir 5, 000”.

Mesir mengadopsi Strategi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan (2015–2020), hal tersebut merupakan langkah awal untuk mencapai perubahan nyata dalam memerangi segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi prioritas utama, mengingat dampak sosialnya dan fakta bahwa hal itu mempengaruhi seluruh masyarakat.

untuk membantu perempuan yang melaporkan kejahatan kekerasan dengan menawarkan dukungan sosial dan psikologis kepada mereka. Strategi tersebut juga bertujuan untuk menghentikan perilaku negatif terhadap perempuan hingga ke akar-akarnya dengan mendidik masyarakat dan meningkatkan kesadaran publik.

Strategi nasional telah disusun berdasarkan kemitraan, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang peduli dan bergabung bersama dalam upaya menyusun rencana aksi yang menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing mitra, dengan memperhitungkan sumber daya manusia, keuangan, waktu, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Maka nantinya dapat mengembangkan prosedur untuk mengkomunikasikan kasus-kasus kekerasan serta mekanisme untuk mengumpulkan data tentang tindakan kekerasan.⁸⁰

4.4 Sekilas Tentang UN Women

Gagasan mengenai munculnya suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia telah lama menjadi pemikiran banyak negarawan, namun selama beberapa abad gagasan tersebut hanya terbatas pada perbaikan prosedur-prosedur kerjasama tradisional antar negara. Pembentukan organisasi internasional mulai pada abad ke-17 dan mengalami kemajuan pada abad ke-20, setelah perang dunia ke II yang membangkitkan kesadaran akan kerjasama internasional agar menciptakan kondisi yang lebih baik antar negara. Organisasi-organisasi yang ada dikelompokkan dengan nama United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup seluruh aspek teknik dan kultural bagi kehidupan sosial umat manusia.⁸¹

Istilah "United Nations" diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt selama Perang Dunia Ke-2. Istilah tersebut pertama kali muncul dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Januari 1942 di Washington,

⁸⁰ UN WOMEN Global Database on Violence against Women, *National Strategy for Combating Violence against Women 2015-2020*, diakses pada 16 Juni 2022, <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/egypt/215/national-strategy-for-combating-violence-against-women-2015-2020>

⁸¹ Prof. Dr. Boer Mauna. 2018, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: P.T. Alumni, hal. 458-461.

D.C. Berkantor pusat di New York, *United Nations* secara resmi berdiri pada 24 Oktober 1945 dengan ratifikasi Piagam oleh Cina, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan mayoritas penandatangan lainnya.⁸²

Pada bulan Juli 2010, negara-negara anggota UN mengambil langkah bersejarah dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia, tetapi pencapaiannya memiliki konsekuensi sosio-ekonomi yang sangat besar. Memberdayakan perempuan agar mendorong ekonomi yang berkembang, diharapkan mampu menggerakkan produktivitas dan pertumbuhan perempuan di seluruh belahan dunia yang menderita karena kekerasan dan diskriminasi, serta kurang terwakilinya perempuan dalam proses pengambilan keputusan.⁸³

Dari beberapa organisasi spesifik yang berdiri, majelis umum UN mendirikan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, atau UN Women. Pembentukan UN Women terjadi pada tanggal 2 Juli 2010 dan mulai beroperasi pada Januari 2011, berkantor pusat di UN New York. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB, dalam menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar, dengan menggabungkan empat bagian dari sistem PBB yang berfokus secara eksklusif pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu: Division for the Advancement of Women (DAW), International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

UN Women memiliki fokus dalam mengatasi tantangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan secara global, termasuk negara Mesir. Selama bertahun-tahun, UN menghadapi tantangan serius dalam upayanya untuk mempromosikan kesetaraan gender secara global, termasuk

⁸² Volker Rittberger dkk. 2019, *International Organization*, New York: Bloomsbury Publishing

⁸³ UN WOMEN, *UN Creates New Structure for Empowerment of Women*, diakses pada 15 Desember 2021, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women>

pendanaan yang tidak memadai dan tidak ada satu pun pendorong untuk kegiatan UN pada isu-isu kesetaraan gender,⁸⁴ salah satu tugas yang menjadi fokus utama UN Women yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

4.4.1 UN Women Mesir

Perjuangan masyarakat Negara-negara Arab dalam meraih kemerdekaan di negaranya dengan berbagai macam tantangan setelah kemerdekaan tidak lantas selesai. Bagi perempuan Arab, mengejar kesetaraan gender adalah bagian dari langkah yang diharapkan dapat terjadi melalui demokrasi yang berfungsi dan kewarganegaraan yang bermakna, pemerataan pembangunan, kesetaraan di bawah hukum, dan penanganan masalah hak asasi manusia berbasis gender, seperti kekerasan terhadap perempuan.⁸⁵

Satu tahun setelah UN Women berdiri tepatnya pada tahun 2012, UN Women mendirikan Regional Office for the Arab States (ROAS) di Kairo, Mesir, dan 17 wilayah negara-negara Arab lainnya, yang mencakup negara dengan pendapatan rendah, sedang, sampai tinggi, serta negara yang mengalami krisis serius yang berdampak pada pembangunan manusia, diantaranya; Irak, Yordania, Lebanon, Libya, Maroko, Negara Palestina, Tunisia dan Yaman.⁸⁶

UN Women Mesir mendukung Visi *Arab Republic of Egypt's Vision 2030* dan *National Strategy for the Empowerment of Egyptian Women (2030)*, dengan prinsip-prinsip dan target yang terkandung dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta *Beijing Platform for Action*. Dalam praktiknya UN Women Mesir berjalan dengan didasarkan pada *United Nations Cooperation Framework in Egypt (UNPDF 2018-2022)*.⁸⁷

⁸⁴ UN WOMEN, *About UN Women*, diakses pada 15 Desember 2021, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

⁸⁵ UN WOMEN, *Arab States/North Africa*, diakses pada 24 Mei 2022, <https://www.unwomen.org/en/where-we-are/arab-states-north-africa>

⁸⁶ UN WOMEN Arab States, *Regional Office for the Arab States*, diakses pada 28 Mei 2022, <https://arabstates.unwomen.org/en/about-us/regional-office>

⁸⁷ UN WOMEN Egypt, *UN Women in Egypt*, diakses pada 15 Juni 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/about-us/un-women-in-egypt>

Daftar Mitra UN Women di Mesir, meliputi; Masyarakat Sipil, salah satu konstituen UN Women yang paling penting karena menjadi sumber ide dan perspektif kebijakan partisipasi masyarakat sipil dalam sejumlah proses antarpemerintah.⁸⁸ Mitra Internasional, UN Women Mesir melalui berbagai bentuk kerja sama dengan teknis, keuangan, dan donatur internasional, seperti; Kanada, Uni Eropa, Jepang, Belanda, Sweden/Sida, Amerika Serikat/USAID. Dan UN Joint SDG Fund.⁸⁹ Mitra Nasional, Kemitraan yang dilakukan UN Women Mesir dengan lembaga pemerintah, meliputi; Dewan Nasional untuk Perempuan atau National Council for Women (NCW), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Pusat Mobilisasi dan Statistik Publik, Bank Sentral Mesir, Kementerian Kehakiman, dan lembaga lainnya. di sektor swasta bermitra dengan coca-cola, Bursa Efek Mesir. Dalam sektor akademisi bermitra dengan Pusat Penelitian Sosial Universitas Amerika di Kairo, Universitas Kairo dan Institut Studi Pembangunan mendirikan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik dengan gelar MA Profesional pertama dalam Gender dan Pembangunan.⁹⁰ Anggota UN, UNDP, UNFPA, UNODC, UNICEF and UN Habitat.⁹¹ Terdapat berbagai upaya yang dilakukan UN Women Mesir dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir, seperti: program *Safe Cities, Prevention and access to essential services to end violence against women and girls, Eliminating female genital mutilation (FGM) program, Confronting pandemic-related violence against women, Women's access to justice, Tackling violence against women in the time of COVID-19*. Kampanye melalui media online yaitu Youtube juga dilakukan seperti *Speak Up, Women's hosting and guidance shelters, I chose to Speak up, #SpeakUp Campaign 2 End VAW: Domestic Violence dan #SpeakUp Campaign to End VAW: Sexual Harassment*.⁹²

⁸⁸ UN WOMEN Egypt, *Civil society*, diakses pada 15 Juni 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/partnerships/civil-society>

⁸⁹ UN WOMEN Egypt, *International partners*, diakses pada 15 Juni 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/partnerships/international-partners>

⁹⁰ UN WOMEN Egypt, *National partners*, diakses pada 15 Juni 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/partnerships/national-partners>

⁹¹ UN WOMEN Egypt, *UN system*, diakses pada 15 Juni 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/partnerships/un-system>

⁹² UN Women Egypt, *Ending All Forms of Violence Against Women and Girls*. diakses pada 16 Februari 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>

4.4.2 Upaya UN Women Mesir

UN Women dalam hal perannya sebagai arena atau forum dimana tindakan akan dilakukan dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Bekerjasama dengan berbagai mitranya sebagai bentuk komitmen UN Women dan Mesir terhadap konvensi Internasional yang mereka ratifikasi dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan

UN Women Mesir memiliki tujuh agenda yang menjadi fokus utama dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir, program-program tersebut, yaitu sebagai berikut: Pertama; *Safe Cities Program*.⁹³ Pelecehan seksual di ruang publik adalah masalah yang tersebar luas di seluruh Mesir yang berdampak besar pada kehidupan perempuan muda. pada tahun 2016, statistik nasional menyebutkan bahwa sekitar 2,5 juta perempuan menderita berbagai bentuk pelecehan seksual di jalanan. Ketakutan akan paparan pelecehan seksual memiliki dampak nyata bagi para perempuan dan anak perempuan baik fisik, seksual, atau mental.

Persoalan pelecehan seksual ini berdampak juga dalam membatasi mobilitas mereka di dalam ruang publik, termasuk sekolah, tempat kerja, dan transportasi umum. Berdasarkan *Survey of Young People in Egypt- Informal Greater Cairo (SYPE-IGC) 2016*, yang dilakukan kepada kaum muda di Mesir pada akhir 2017 wawancara melibatkan 24 pria dan 24 perempuan muda yang berusia 13-29 tahun, dan 12 diskusi kelompok yang terdiri dari 4 tokoh masyarakat serta dengan 8 orang tua.⁹⁴

Program *Safe Cities and Safe Public Spaces* di Kairo, Mesir dari tahun 2011, menargetkan tiga lingkungan berpenghasilan rendah di Kairo, yaitu: Imbaba,

⁹³ UN Women Egypt, *Creating safe cities and public spaces for women and girls*, diakses pada 16 Desember 2021, [Safe Cities programme | What we do: Ending violence against women | UN Women – Egypt](#)

⁹⁴ Rasha Hassan, *An Application Of The Ecological Model To The Causes And Prevention Of Sexual Harassment In Informal Areas Of Greater Cairo, Egypt*, Health Promot Int. 2021, diakses pada 7 Agustus 2022, https://www.researchgate.net/publication/332441133_AN_APPLICATION_OF_THE_ECOLOGICAL_MODEL_TO_THE_CAUSES_AND_PREVENTION_OF_SEXUAL_HARASSMENT_IN_INFORMAL_AREAS_OF_GREATER_CAIRO_EGYPT

Manshiet Nasser, and Elhagana. Bersama dengan beberapa mitra, yang terdiri dari *National Council of Women* (NCW), Kegubernuran Giza, Kegubernuran Kairo, Care International dan tiga organisasi masyarakat sipil. Kota-kota yang berpartisipasi dalam inisiatif global ini berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan diberdayakan secara sosial, ekonomi, dan politik di ruang publik yang bebas dari pelecehan seksual dan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan.⁹⁵

Sebuah survei dasar yang dilakukan pada awal program *Safe City* dan *Safe Public Spaces* tahun 2011 terhadap ketiga lingkungan daerah yang berada di Mesir ini menunjukkan bahwa daerah Mansheyat Nasser, yang memiliki 74% responden perempuan belum menikah mengatakan mereka merasa tidak aman berjalan di jalan utama dan pinggir jalan dan di stasiun transportasi umum karena takut dilecehkan secara seksual. Di lingkungan Imbaba 68% responden perempuan belum Menikah dan 62% responden perempuan belum Menikah dari lingkungan Elhaganah mengatakan mereka mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di ruang publik ini. Dampak yang diharapkan dari “*Safe City*” meliputi: pengurangan pelecehan seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya, pengurangan rasa takut dan peningkatan perasaan aman bagi perempuan dan anak perempuan, serta meningkatnya mobilitas otonom perempuan dan anak perempuan dalam mengakses dan menggunakan ruang publik. Terdapat empat Program yang dilaksanakan dalam Program *Safe City and Safe Public Spaces* di Mesir, meliputi;⁹⁶

Pertama, identifikasi intervensi yang relevan dan dimiliki secara lokal yang responsif gender; Sebuah studi dasar dan audit keselamatan perempuan dilakukan di tiga bidang intervensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat perempuan merasa aman dan tidak aman di ranah publik. Berdasarkan hasil tersebut, dikembangkan intervensi untuk meningkatkan rasa aman perempuan dan

⁹⁵ UN Women Mesir, *Safe Cities Programme Celebrate the Opening of Imbaba's Women Friendly Space*, diakses pada 14 Juli 2022, [Imbaba Friendly Space Opening | UN Women – Egypt](#)

⁹⁶ UN Women Egypt, *Cairo Safe City and Safe Public Spaces Programme*, diakses pada 22 April 2022, <https://egypt.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Egypt/Attachments/Publications/2018/07/Safe%20Cities%20Corporate%20Brief.pdf>

penggunaan ruang publik melalui perbaikan berbagai elemen lingkungan binaan dan perubahan perilaku masyarakat. Jaringan lebih dari 200 sukarelawan muda dibentuk dan kapasitas kan sebagai agen perubahan di komunitas mereka masing-masing. Koalisi 45 LSM lokal dibentuk dan kapasitas kan untuk memberikan langkah-langkah yang melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dan/atau mengurangi risiko terjadinya kekerasan. Dukungan diberikan kepada otoritas nasional pada pendekatan konseptual dan alat implementasi untuk menciptakan Kota Aman (misalnya audit keselamatan perempuan).

Kedua, Mengembangkan dan secara efektif menerapkan undang-undang dan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di ruang publik; Amandemen KUHP Mesir (pasal 306 bis (b) memperkenalkan kejahatan 'pelecehan' sehingga memfasilitasi penuntutan yang lebih efektif atas insiden pelecehan seksual. Strategi Nasional untuk Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan diadopsi dengan partisipasi dua belas kementerian. Ini mencakup empat pilar pencegahan, perlindungan, respons, dan peningkatan kesadaran Dukungan teknis dan saran yang diberikan untuk memajukan hak-hak hukum perempuan, misalnya dukungan untuk adopsi undang-undang yang komprehensif tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, dan perubahan pasal-pasal diskriminatif dalam Hukum Keluarga dan KUHP, untuk menangani dan menghukum segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. perempuan dan anak perempuan, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Dukungan diberikan kepada anggota-anggota Jaksa Penuntut Umum yang terhormat untuk memperkuat kapasitas tanggapan penuntutan yang efektif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan dukungan dan perlindungan bagi para penyintas. Dukungan diberikan kepada Kantor Pengaduan Perempuan Dewan Nasional Perempuan untuk memperkuat kapasitas menerima dan menyelesaikan pengaduan perempuan terkait dengan praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, melalui penyediaan nasihat hukum dan bantuan hukum gratis serta rujukan ke layanan penyedia, untuk ribuan perempuan di seluruh negeri.

Ketiga, Investasi dalam keamanan dan kelayakan ekonomi dari tempat umum; Dukungan diberikan kepada pemangku kepentingan nasional untuk

mengadopsi kebijakan dan praktik inklusif dan berkelanjutan yang responsif gender dalam perencanaan kota dan transportasi umum. Dukungan diberikan untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas otonom perempuan melalui rancangan Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Kairo yang peka gender. Ini termasuk melakukan beberapa survei untuk menangkap pola dan preferensi perjalanan perempuan dan untuk membantu menginformasikan desain jalan setapak perempuan ke dan dari stasiun. BRT bertujuan untuk menyediakan sistem transportasi umum berkualitas tinggi yang dapat diakses oleh semua orang.

Pasar yang aman, inklusif, dan layak secara ekonomi; pasar Zenin di Boulaq El-Dakrour ditingkatkan (sedang berlangsung) berdasarkan desain sensitif gender dan rencana aksi gender, untuk meningkatkan mata pencaharian pedagang perempuan. Pasar saat ini menampung lebih dari 170 vendor wiraswasta informal; sekitar setengahnya adalah perempuan. Sebagian besar dari perempuan ini miskin dan bergantung pada penjualan buah-buahan, sayuran, dan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Mereka tidak memiliki akses ke fasilitas penitipan anak dan telah mengalami berbagai bentuk kekerasan yang saling bersinggungan di ruang publik dan pribadi. Ruang inklusif milik masyarakat yang dikembangkan di Ezbet El-Hagganah membuatnya lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan dengan mendorong keterlibatan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat.

Dukungan diberikan untuk gambaran kepekaan terhadap gender dan peningkatan perkotaan ruang publik yang terletak di dekat sekolah perempuan di Imbaba, di mana insiden pelecehan seksual terhadap anak perempuan dilaporkan. Ruang publik diubah menjadi 'ruang milik masyarakat' yang bertujuan untuk memberikan layanan berkualitas dan hemat biaya kepada masyarakat setempat dengan fokus pada kegiatan yang mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Taman bermain, area tempat duduk, dan lansekap baru dibuat di samping perbaikan fisik pada ruang yang berdekatan untuk meningkatkan trotoar pejalan kaki dan pola sirkulasi di dekatnya sehingga memungkinkan penyandang cacat dan mobilitas rendah untuk mengakses ruang. Sebuah komite lokal juga dipilih untuk mengelola 'ruang ramah perempuan', memastikan pemeliharaan dan keberlanjutan keuangannya.

Keempat Mengubah sikap dan perilaku untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan untuk menikmati ruang publik yang bebas dari kekerasan; Respon komunitas yang terkoordinasi diadopsi di area intervensi, melibatkan lebih dari 20.000 anggota komunitas (misalnya penegak hukum, cabang Dewan Nasional untuk Perempuan, LSM, tokoh masyarakat, ibu, pemuda, organisasi berbasis agama) dan memanfaatkan pendekatan peka konteks yang inovatif (mis. teater komunitas interaktif, teater bayangan, seni graffiti, kampanye dari pintu ke pintu, dll.) untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik untuk mengubah sikap dan keyakinan negatif tentang peran gender dan stereotip yang melanggengkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Misalnya, intervensi dengan pengemudi tuk-tuk (becak otomatis) berkontribusi untuk mengubah persepsi mereka tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dan mendorong debat publik tentang masalah pelecehan seksual di ruang publik sambil meningkatkan keselamatan perempuan dan anak perempuan yang menggunakan mode populer ini. angkutan umum di daerah berpenghasilan rendah.

Dengan keberhasilan program ini, Mesir meningkatkan upaya untuk mengembangkan alat dan pendekatan komprehensif untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual dan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik di lingkungan kegubernuran Alexandria dan Damietta. Untuk menerapkan program ini bekerjasama dengan National Council of Women, Gubernuran Damietta, Universitas Alexandria, Yayasan Al-Shehab untuk Pembangunan Komprehensif, Asosiasi Perempuan dan Pembangunan, Asosiasi Khair Domiat, Institut européen de coopération et de développement (IECD) di samping banyak komunitas dan organisasi berbasis masyarakat.⁹⁷

⁹⁷ UN Women Egypt, *Creating safe cities and public spaces for women and girl*, diakses pada 13 Juli 2022, [Safe Cities programme | What we do: Ending violence against women | UN Women – Egypt](#)

*Prevention and access to essential services to end violence against women and girls*⁹⁸ atau dalam bahasa Indonesia berarti Pencegahan dan Akses ke Layanan Penting untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan. UN Women Mesir dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan National Council for Women (NCW) dan Women's Complaints Office untuk meningkatkan layanan kesehatan hukum, psikososial dan mental yang ada bagi perempuan Mesir dan mendukung mekanisme rujukan penghubung antara berbagai penyedia layanan.

UN Women juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Solidaritas Sosial untuk memperkuat kapasitas manusia dan kelembagaan dari delapan Tempat Perlindungan Perempuan, di seluruh negeri, dan untuk meningkatkan kualitas multi-layanan mereka untuk perempuan dan anak-anak mereka termasuk dukungan peningkatan pendapatan. Melalui karya UN Women, modul pelatihan gender untuk sumber daya manusia yang dikembangkan dan dimasukkan ke dalam ringkasan pelatihan Institut Tata Kelola Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan yang berafiliasi dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi.

Di bawah program layanan esensial, UN Women telah bermitra dengan pemangku kepentingan nasional dalam meluncurkan serangkaian proses yang dipimpin secara nasional dan masyarakat untuk mengatasi norma-norma sosial yang selanjutnya berhubungan dengan sikap dan perilaku yang merupakan akar dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Secara khusus:

Film "*Between Two Seas*", merupakan film produksi bersama di bawah program yang bermitra dengan *National Council of Women (NCW)*. Film ini telah memenangkan 22 penghargaan dalam festival film nasional maupun internasional dan sekarang dapat disaksikan melalui layanan streaming *Netflix*. Ratusan warga Mesir menghadiri pemutaran film publik yang diikuti dengan diskusi kelompok tentang bagaimana mengakhiri bentuk-bentuk kekerasan yang digambarkan. Kampanye "Taa' Marbouta", melalui media sosial pada bulan pertama mengumpulkan views sebanyak 350.000, pada fase kedua program ini didukung

⁹⁸ UN Women Egypt, *Prevention and Access to Essential Services to End Violence against Women and Girls*, diakses pada 15 Juli 2022, [Prevention and Access to Essential Services to End Violence against Women and Girls | UN Women – Egypt](#)

oleh NCW untuk meningkatkan kesadaran akan dampak positif dari akses perempuan ke peluang ekonomi, memerangi stigma dan diskriminasi.

Mendukung produksi episode acara TV “Nehad Stories”, yang menghasilkan sekitar 1,14 juta orang Mesir belajar tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, hak-hak hukum mereka, dan akses ke layanan tanggapan. Lebih dari 70.500 penerima manfaat, termasuk laki-laki dan anak laki-laki, meningkatkan kesadaran mereka tentang peran gender, stigma, dan dampak negatif dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui kunjungan rumah tangga dan pelatihan. Banyak pemuda yang terlibat terus melaksanakan kegiatan, menerima dukungan untuk sesi peningkatan kesadaran yang dijalankan oleh sukarelawan, hari olahraga, kelas bela diri, karnaval anak-anak, pembuatan boneka, mendongeng, terapi seni, grafiti jalanan, dan teater interaktif.

Lebih dari 16.000 mahasiswa terlibat melalui mobilisasi masyarakat dan peningkatan kesadaran, bekerja sama dengan Unit Anti-Pelecehan Universitas Kairo. Kebijakan pelecehan seksual juga dikembangkan dan diadopsi di Universitas Kairo dengan pelatihan yang diberikan kepada 200 mahasiswa dan 23 anggota fakultas. Hampir 500 anak menerima pesan tentang keamanan dari berbagai bentuk pelecehan seksual melalui lagu interaktif, kartun, permainan, dan diskusi yang disampaikan dalam program sekolah yang dikembangkan.

*Eliminating female genital mutilation (FGM) program*⁹⁹ atau Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (FGM) adalah praktik kekerasan yang mencakup semua prosedur pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar. FGM adalah pelanggaran hak asasi manusia mendasar yang mempengaruhi anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia tanpa pembenaran medis. FGM diturunkan oleh norma-norma sosial yang mengakar kuat, yang mencerminkan bentuk diskriminasi ekstrim terhadap anak perempuan dan perempuan. FGM terutama terkonsentrasi di 30 negara di Afrika dan Asia, di mana setidaknya 200

⁹⁹ UN Women Egypt, *Eliminating female genital mutilation (FGM)*, diakses pada 22 Juli 2022, [Eliminating female genital mutilation \(FGM\) programme | What we do: Ending violence against women | UN Women – Egypt](#)

juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini telah menjadi sasaran praktik tersebut.

Tipe I dan II adalah jenis FGM yang paling umum di Mesir. Definisi dari kedua tipe tersebut, yaitu; Tipe I merupakan Pengangkatan klitoris sebagian atau seluruhnya. Sedangkan, Tipe II merupakan Pengangkatan klitoris dan labia minora sebagian atau seluruhnya. Meskipun prevalensi FGM telah menurun, upaya perlu dipercepat mengingat lebih dari 7 juta anak perempuan berisiko mengalami FGM antara tahun 2015 dan 2030.

Hampir 7 dari 10 perempuan Mesir berusia 15-19 telah menjalani FGM berdasarkan data nasional terbaru *Health Issues Survey* (HIS 2015); Proporsinya naik menjadi 9 dari 10 di antara perempuan pernah Menikah berusia 15-49 tahun. Penurunan prevalensi telah diamati pada usia 15 dan 17- dari 74% pada tahun 2008 menjadi 61% pada tahun 2014 (EDHS 2014). Hampir semua anak perempuan dan perempuan di Mesir (96%) menjalani FGM sebelum usia 12 tahun, dengan mayoritas anak perempuan (64%) dipotong antara usia 9 dan 12 tahun (EDHS 2014). Mesir memiliki tingkat FGM medis tertinggi dibandingkan dengan negara lain. 78% anak perempuan berusia 1-14 tahun dipotong oleh profesional medis (HIS 2015). FGM lebih banyak terjadi di pedesaan Mesir Hulu daripada di gubernuran Perkotaan. Data baru diperlukan untuk menilai kemajuan dan kebutuhan.

Dalam dukungan yang lebih luas dari UN Women kepada Komite Nasional untuk Menghilangkan FGM di Mesir. Bersama dengan the National Council for Women (NCW) dan the National Council for Childhood and Motherhood (NCCM). UN Women telah mendukung “*National Mega-Campaign* atau Kampanye Mega Nasional” guna memerangi FGM sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang diakui secara luas yang diperkirakan akan meningkat dalam konteks pandemi COVID-19. UN Women berkontribusi dalam upaya penjangkauan yang telah menjangkau lebih dari 10 juta wanita, pria, dan pemuda di 27 kegubernuran Mesir. Dengan kontribusi yang murah hati dari Pemerintah Inggris Raya, UN Women telah berkontribusi secara langsung untuk menyadarkan 3 juta orang tentang FGM sebagai praktik berbahaya, serta metode dan informasi perlindungan sehubungan dengan COVID-19. Kampanye tersebut dipimpin oleh

NCW, berkoordinasi dengan the Ministry of Health and Population (MoHP) dan NCCM.

Upaya UN Women sebelumnya untuk memerangi FGM termasuk intervensinya melalui “*Abandonment of Female Genital Mutilation and the Empowerment of Families Joint Programme*” yang didukung oleh UN Women, UNDP, UNICEF dan UNFPA, dan dilaksanakan dalam kemitraan dengan organisasi nasional dan masyarakat sipil. Program bersama ini berusaha untuk melembagakan dan meningkatkan perjuangan melawan FGM, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat pemantauan dan evaluasi. Program ini juga berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan politik, hukum dan sosial yang memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk meninggalkan FGM dan bentuk kekerasan lainnya terhadap anak, khususnya anak perempuan. Untuk tujuan ini, berhasil menciptakan koneksi di tingkat lokal dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk dokter medis dan pemuka agama untuk mendukung upaya proyek.

Beroperasi di 160 desa di 10 gubernuran, program ini berhasil melobi dan mengadvokasi para pemuka agama untuk mengeluarkan fatwa terhadap FGM. Proyek ini juga meningkatkan kesadaran para dokter mengenai dampak berbahaya dari FGM. Pada Februari 2017, inisiatif. “*Doctors Say No to FGM*” yang bertujuan untuk memerangi medisasi FGM diluncurkan. Dalam nada yang sama, pelatihan pelatih diselenggarakan untuk 85 dokter dari sektor pencegahan tentang pesan FGM untuk disebarluaskan dalam rencana kesadaran untuk kampanye vaksin.¹⁰⁰ Program Ini melibatkan Departemen Pengawasan Praktik Swasta MoHP untuk memastikan bahwa mereka adalah bagian dari perjuangan melawan FGM, karena sebagian besar kasus terjadi di klinik swasta. Program bersama ini juga bekerja sama dengan hakim dan jaksa untuk mengungkap kasus FGM, sambil melobi Pemerintah untuk mengamandemen KUHP.

¹⁰⁰ UNDP, “Abandon Female Genital Mutilation & Empower Families”, diakses pada 4 Januari 2022,

<https://www.undp.org/egypt/projects/abandon-female-genital-mutilation-empower-families>

*Confronting pandemic-related violence against women.*¹⁰¹ Setelah *lockdown* COVID-19, tingkat kekerasan terhadap perempuan telah meningkat di seluruh dunia. Menurut survei berbasis web yang dilakukan oleh UN Women, NCW dan Baseera pada Mei 2020, terhadap 58 responden Mesir mengidentifikasi, menyaksikan, atau mengetahui seorang perempuan yang telah terpapar kekerasan sejak meluasnya COVID-19. Dari responden ini, 37 persen mengatakan mereka telah menyaksikan atau mengenal seorang perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangannya, 38 persen responden mengatakan kekerasan berasal dari anggota keluarga, dan 42 persen pernah mengalami pelecehan online.

UN Women Mesir telah mendukung upaya nasional untuk memastikan penyediaan layanan penting yang berkelanjutan bagi perempuan yang mengalami kekerasan selama pandemi COVID-19, termasuk penyediaan ruang karantina khusus di tempat penampungan. Pada akhir 2020, UN Women Mesir memprakarsai sebuah proyek dengan *Uni Eropa* (UE) berjudul “*Women’s Empowerment and Financial and Economic Inclusion in Rural Egypt; COVID-19 Response*”. Secara khusus, program tersebut mencakup peningkatan kapasitas NCW dan *Women’s Complaints Office* atau Kantor Pengaduan Perempuan untuk memberi layanan pencegahan dan tanggapan yang efektif dan tepat waktu kepada perempuan yang selamat dari kekerasan.

*Women’s access to justice.*¹⁰² *Commission on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* menilai bahwa diskriminasi terhadap perempuan, berdasarkan stereotip gender, stigma, norma budaya yang merugikan dan patriarki, serta kekerasan berbasis gender, yang terutama menimpa perempuan, berdampak buruk pada kemampuan perempuan untuk memperoleh akses keadilan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Tidak dapat diaksesnya keadilan bagi perempuan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hak asasi perempuan.

¹⁰¹ UN Women Egypt, *Confronting pandemic-related violence against women*, diakses pada 25 Juli 2022, [Confronting pandemic-related violence against women | UN Women – Egypt](#)

¹⁰² UN Women Egypt, *Women’s access to justice*, diakses pada 26 Juli 2022, [Women’s access to justice | What we do: Ending violence against women | UN Women – Egypt](#)

UN Women Egypt mengadopsi pendekatan secara menyeluruh untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan berdasarkan tiga pilar utama: Pertama, peningkatan layanan hukum dan keadilan yang efektif, responsif gender dan dapat diakses oleh perempuan; kedua, pembentukan spesialis dan advokat keadilan gender dalam rantai pemasyarakatan; dan ketiga, berkembangnya kesadaran hukum tentang hak-hak perempuan dan mekanisme aksesibilitasnya.

UN Women Mesir mendukung integrasi layanan nasional yang disediakan oleh berbagai sektor pemerintah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan berdasarkan gender. Oleh karenanya, Kementerian Kehakiman mengumumkan komitmennya untuk memimpin, bersama dengan Dewan Nasional Perempuan. Selanjutnya Kementerian mengumumkan sejumlah langkah penting untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan:

- 1) Membuat pengadilan khusus bagi penyintas kekerasan terhadap perempuan (KTP) untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya tanggap keadilan bagi penyintas KTP;
- 2) Memasukkan mata pelajaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan gender dalam kurikulum Pusat Nasional untuk Studi Yudisial;
- 3) Membentuk komite untuk mempelajari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan merumuskan undang-undang untuk memeranginya;
- 4) Membentuk komite dokter dari Departemen Forensik dan badan-badan khusus, untuk memberikan pendapat apakah mutilasi alat kelamin perempuan mengakibatkan cacat permanen yang memungkinkan tindakan hukuman yang lebih tinggi bagi pelaku.

*Tackling violence against women in the time of COVID-19.*¹⁰³ Pandemi pertama kali melanda Mesir pada Musim Semi tahun 2020. Bekerja sama dengan Dewan Nasional untuk Perempuan, UN Women mendukung upaya nasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan melindungi para penyintasnya baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat akar rumput. Upaya tersebut termasuk

¹⁰³ UN Women Egypt, *Tackling violence against women in the time of COVID-19*, diakses pada 27 Juli 2022, [Tackling violence against women in the time of COVID-19 | UN Women – Egypt](#)

menghasilkan analisis potensi dampak pandemi terhadap perempuan di Mesir; dan meningkatkan kesadaran tentang dampak sosial-ekonomi COVID-19 pada perempuan melalui survei telepon yang dilakukan bekerja sama dengan Dewan Nasional untuk Perempuan dan Observatorium/Baseera Perempuan.

Dukungan UN Women dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan terus menjadi prioritas para mitra dengan lembaga-lembaga yang memberikan dukungan langsung kepada para penyintas kekerasan, termasuk Kantor Pengaduan Perempuan dari Dewan Nasional untuk Perempuan untuk mendukung akses para penyintas ke layanan yang diperlukan termasuk bantuan hukum pro bono dan praktisi kesehatan mental; dan shelter Kemensos untuk penyintas melalui digitalisasi dan mendukung revisi Standar Operasional Prosedur (SoP) serta mendukung upaya masyarakat sipil Mesir di tingkat akar rumput untuk memobilisasi anggota masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak COVID-19 terhadap prevalensi¹⁰⁴ kekerasan perempuan.

Inti dari upaya UN Women di tengah krisis COVID-19 adalah mendukung kesehatan mental perempuan. UN Women bergabung dengan mitra nasional untuk melatih pekerja psikososial dan menawarkan sesi dukungan psikososial online (di antara layanan lainnya). UN Women dalam kemitraan dengan Dewan Nasional untuk Perempuan dan bekerja sama dengan beberapa mitra, termasuk *Safe Kids*, *Shezlong*, dan *Egypt Today Magazine* meluncurkan inisiatif untuk mempromosikan kesehatan mental perempuan Mesir pada Mei 2020.

Inisiatif ini berjudul "Kesehatan Mental Kita adalah Prioritas" dan bertujuan untuk memberikan saran praktis melalui video informatif yang menampilkan psikolog dan ahli yang membahas bagaimana menghadapi kesulitan kesehatan mental yang disebabkan oleh virus corona, termasuk karantina, jam malam, dan kecemasan yang disebabkan oleh tinggal di rumah. untuk waktu yang lebih lama dari biasanya.

Christine Arab, selaku Perwakilan UN Women Mesir berkata, "Amandemen yang baru disetujui memberikan kekuatan yang lebih besar pada komitmen

¹⁰⁴ arti prevalensi dalam KBBI, yaitu hal yang umum; kelaziman; jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

konstitusional negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kepemimpinan, suara, dan partisipasi perempuan". Dalam mendukung implementasi amandemen, UN Women Mesir berharap dapat bekerja sama dengan mitra nasional, termasuk Dewan Nasional untuk Perempuan Mesir atau *National Council for Women (NCW)* dan Kantor Pengaduan Perempuan dalam peran penting yang mereka mainkan dalam hal ini.¹⁰⁵

Pemuda adalah agen perubahan, dan pembangun masa depan. Bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Mesir, dan berkoordinasi dengan Dewan Nasional untuk Perempuan Mesir, UN Women memperluas mekanisme inovatif untuk meningkatkan kesadaran kaum muda, dan mempromosikan advokasi dan perjuangan mereka terkait dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Upaya pemuda yang saat ini dilakukan oleh UN Women Mesir, meliputi:¹⁰⁶

- 1) *Model Commission of the Status of Women (CSW)* yang berkoordinasi dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik di Universitas Kairo, Model CSW ini dikembangkan untuk mendukung promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di kalangan mahasiswa. Dibangun di atas simulasi konferensi *Commission of the Status of Women (CSW)* global, diikuti oleh lebih dari 350 siswa yang berpartisipasi dalam tahun percontohan. Siswa dihadapkan dengan kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka pada kebijakan nasional dan internasional yang berfungsi untuk memberdayakan perempuan, menciptakan peluang kerja bagi anak perempuan muda dan memajukan kesetaraan sosial. Siswa akan berpartisipasi setiap tahun dalam konferensi tahunan yang membahas dan mengembangkan kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

¹⁰⁵ UN WOMEN Egypt, *Press Release: UN Women Egypt commends the approval of the amendment to the Penal Code to impose harsher punishments for sexual harassment*, diakses pada 15 Juni 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/07/press-release>

¹⁰⁶ UN Women Egypt, *Men and women for gender equality*, diakses pada 3 Agustus 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/what-we-do/women-empowerment-essentials/men-and-women-for-gender-equality>

- 2) Pemuda dan Inovasi untuk Perubahan Sosial: Bekerja sama dengan UNDP dan program kepemimpinan pemuda atau *Youth Leadership Programme (YLP)*, UN Women bekerja dengan perempuan dan pria muda, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan mereka. Para remaja putri dan pria ini didukung untuk mengembangkan dan menumbuhkan ide-ide dan proyek-proyek inovatif yang dapat berfungsi untuk meningkatkan komunitas mereka.
- 3) Inisiatif Pengemudi 'Tuk-Tuk': Di bawah inisiatif Global '*Safe Cities Free from Violence Against Women and Girls*', UN Women bekerja sama dengan pengemudi 'Tuk-Tuk' untuk mengubah persepsi mereka tentang pelecehan seksual, dan melibatkan mereka sebagai agen perubahan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam upaya UN Women untuk membuat jalanan Kairo, Mesir aman bagi perempuan. Tuk-tuk merupakan transportasi taksi roda tiga yang populer secara lokal bagi banyak orang di Mesir.¹⁰⁷

Gambar 3 Relawan menempelkan tanda pada tuktuk yang berbunyi: Tuk tuk saya aman; bebas dari pelecehan seksual atau narkoba



Sumber: 3

https://egypt.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Egypt/Images/News/2018/04/Egypt_Cairo_SafeCities_IMG_7714_1_675x450.jpg

- 4) Partisipasi Politik: UN Women bekerja dengan pemuda di komunitas lokal untuk mengembangkan mereka sebagai Duta Pemuda untuk advokasi dan

¹⁰⁷ UN Women Egypt, "I learned to respect women"—Tuk Tuk drivers join efforts to make the streets of Cairo safe for women, diakses pada 12 Februari 2023, <https://egypt.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/04/i-learned-to-respect-women>

peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pentingnya partisipasi politik dalam komunitas lokal mereka.

- 5) Program Laki-laki dan Perempuan untuk Kesetaraan Gender: Survei *International Men and Gender Equality Survey (IMAGEs)* berfokus pada persepsi dan pendapat pria dan perempuan muda mengenai peran pria dan perempuan dalam masyarakat Mesir dalam kaitannya dengan kesetaraan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan dan kualitas hidup.

Tentang program “*Men and Women for Gender Equality*” Sejak 2014, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Mesir, menurut konstitusi Mesir. Selain itu, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dari arah negara untuk membangun ke arah yang lebih baik pasca dampak pandemi virus Corona (COVID-19). Dalam mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang telah ada dalam Konstitusi Mesir (2014). Hal ini dilakukan melalui revisi kerangka peraturan, dengan memperkenalkan ketentuan hukum untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan (Pasal 11). Langkah sementara untuk meningkatkan partisipasi perempuan di Parlemen dan Senat pada tahun 2020, dan untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) pada tahun 2021.

Di sisi lain, khususnya sejak tahun 2015, UN Women telah melaksanakan program “*Men and Women for Gender Equality*” bekerja sama dengan Dewan Nasional Perempuan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mitra dari masyarakat sipil dan nasional. Karena program ini berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender di Mesir – melalui Pendekatan inovatif yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam semua aspek mempromosikan perubahan perilaku dan norma sosial untuk kesetaraan di antara mereka - karena pendekatan ini sejalan dengan kerangka hukum dan kebijakan negara Mesir.

Program ini, didukung oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia atau the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), berupaya meningkatkan pemahaman tentang akar permasalahan ketidaksetaraan

gender, dan mengatasinya menggunakan apa yang disebut “pendekatan dari bawah ke atas”, dengan melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dari tingkat dasar individu sebelum tingkat lembaga dan organisasi untuk kesetaraan gender bersama dengan perempuan dan anak perempuan. Dalam rangka pelaksanaan Program Pria dan Perempuan untuk Kesetaraan Gender, “Dewan Nasional Perempuan bekerjasama dengan UN Women meluncurkan temuan utama “Survei Internasional tentang Pria dan Kesetaraan Gender”, dan kemudian meluncurkan kampanye “Menjadi Laki-Laki”, sebuah kampanye yang didasarkan pada tantangan stereotip negatif laki-laki. Penekanan pada model-model positif, khususnya terkait dengan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Fokus kampanye, didukung oleh Dewan Nasional Perempuan dan disebarluaskan di seluruh Republik, tentang paternitas sebagai salah satu portal laki-laki dalam perubahan sosial untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dari kegiatan program tersebut di atas dan pembahasannya dengan pihak-pihak terkait, diputuskan bahwa program “*Men and Women for Gender Equality*” akan menjembatani kesenjangan dalam penyusunan kurikulum untuk pola asuh yang seimbang antara ibu dan ayah yang sejalan dengan konteks hukum untuk otoritas terkait untuk digunakan di semua bagian Republik dan daerah untuk mempromosikan kesetaraan pemberdayaan gender dan perempuan. Tujuan kurikulum pola asuh seimbang antara ibu dan ayah adalah sebagai berikut: pertama, mengubah konsep maskulinitas dan feminitas yang negatif dan diskriminatif, peran gender dan praktik berbasis gender, terutama dalam rumah tangga. Kedua, mendorong partisipasi laki-laki dan anak laki-laki dalam pengasuhan tak berbayar dan pekerjaan rumah tangga. Ketiga, mendorong pengadopsian praktik pengasuhan anak yang mempromosikan persamaan hak bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Keempat, mempromosikan praktik terbaik dalam pengasuhan berbasis bukti.

Pendekatan pengasuhan yang seimbang antara ibu dan ayah digunakan untuk mendukung orang tua dalam mencapai lingkungan yang sehat dan berdaya. Hal ini ditandai dengan keadilan, bebas dari kekerasan, dan dukungan antara ibu dan ayah dalam membesarkan anak-anaknya. Ini berfokus pada kurikulum pendidikan, terutama program yang seimbang tentang keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki

untuk mencapai kesetaraan gender dalam kemitraan dengan perempuan dan anak perempuan, sambil juga mempromosikan hak-hak perempuan dalam keluarga melalui penyediaan model yang adil untuk hubungan dan norma gender dan peran serta interpretasi dari struktur sosial tradisional.

Kurikulum bertujuan untuk berkontribusi pada perubahan perilaku melalui pemberdayaan, dan menyoroti individu sebagai pemangku kepentingan. Aktif dalam proses perubahan dan fokus pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan mereka tentang pengasuhan yang adil antara ibu dan ayah, akan membidik pelatihan pengasuhan yang seimbang untuk membawa perubahan dalam sikap, perilaku, dan praktik orang tua, dan untuk mengubah kehidupan sehari-hari mereka ke ruang yang lebih adil antara jenis kelamin dan diberdayakan untuk meningkatkan keseimbangan yang adil dalam pembagian tugas domestik dan tugas memberikan perawatan di rumah.

Pelatihan ini juga akan meningkatkan komunikasi antara pasangan, mempromosikan akses penuh ke hak-hak ekonomi dan pendidikan bagi perempuan, dan membongkar peran maskulin dan diskriminatif yang ketat terhadap perempuan, dengan bekerja sama dengan laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Melalui peningkatan kesadaran akan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan penalaran berbasis bukti tentang dampak dari norma-norma sosial, budaya, dan keterampilan (misalnya, praktik pengasuhan anak), komunikasi keluarga dan pasangan, sosialisasi orang tua-anak yang seimbang, dan pengambilan keputusan bersama) dalam lingkungan yang kondusif dan aman. Orang tua memberikan penilaian satu sama lain, yang akan menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam berbagai perilaku yang berkaitan dengan pengasuhan, kesehatan, dan hubungan antara orang tua dan pengasuh.¹⁰⁸

Mesir maju dengan penuh percaya diri untuk membangun masa depan baru bagi semua putra dan putri bangsa. Dengan upaya serius dalam memberdayakan perempuan Mesir menjadi lebih luas melalui kerjasama dengan berbagai mitra

¹⁰⁸ UN Women Egypt, *Gender-Transformative Parenting Manual*, diakses pada 11 November 2022, <https://egypt.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/06/gender-transformative-parenting-manual>

melalui UN Women. Mendukung dan memastikan partisipasi penuh dalam pemenuhan potensi perempuan dalam proses pembangunan bangsa dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memerlukan proses perubahan masyarakat yang menawarkan peluang nyata dan tidak terbatas bagi semua perempuan, untuk membangun kualitas diri mereka yang pada nantinya akan memperluas pilihan dan memungkinkan mereka untuk mengabdikan diri kepada bangsa.

4.5 Kekerasan Terhadap Perempuan di Mesir Pasca Arab Spring

Sejak revolusi 2011 di Mesir, gelombang kekerasan seksual terhadap perempuan telah memperkuat pesan bahwa perempuan tidak memiliki tempat di ruang publik. Terlepas dari tingkat pemerkosaan dan serangan seksual yang mengkhawatirkan di sekitar Tahrir, pemerintah berturut-turut telah gagal mengambil tindakan apa pun untuk melindungi pengunjung rasa perempuan, atau untuk memastikan penyelidikan independen dan tidak memihak untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Semua serangan ini tidak dihukum.

Atas desakan Komite CEDAW pada tahun 2010 kepada pemerintah Mesir dalam memberikan perhatian, serta prioritasnya untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dengan langkah-langkah yang mencakup pengadopsian cepat dari undang-undang yang mengkriminalisasi semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam pernikahan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan institusional dan kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan. Pada Januari 2014, sebuah langkah signifikan telah diambil dengan diadopsinya sebuah Konstitusi baru yang untuk pertama kalinya berisi ketentuan tentang memerangi kekerasan terhadap perempuan.

18 hari pertama revolusi adalah keajaiban. Tahrir Square adalah tempat teraman di Mesir, mereka bahkan tidak melecehkan kami secara verbal, sebelumnya para perempuan terbiasa menjadi sasaran pelecehan setiap hari. Selama

protes di Tahrir Square sebelum pengunduran diri Mubarak, tidak ada satu pun kasus pelecehan yang dilaporkan ke publik, meskipun kehadiran perempuan secara besar-besaran, termasuk di antara mereka yang menghabiskan siang dan malam di alun-alun.

Pada masa kepresidenan Mohamed Morsi, perempuan di sekitar Tahrir diserang selama demonstrasi oleh pria tak dikenal. Ada lebih dari 250 kasus yang terdokumentasi selama periode November 2012 hingga Juli 2013 tentang perempuan yang menjadi sasaran gerombolan laki-laki dan anak laki-laki, banyak yang membawa senjata. Menurut para penyintas dan saksi, serangan ini cenderung membentuk pola yang jelas. Serangan dilakukan oleh sekelompok pria terutama berusia dua puluhan dan tiga puluhan yang memilih satu atau dua perempuan dan memisahkan mereka dari kerumunan dengan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Para penyintas diraba-raba oleh massa dan diseret dengan kasar ke berbagai lokasi. Terkadang pakaian mereka dilepas, serangan berlangsung dari beberapa menit hingga lebih dari satu jam.

Pada Februari 2013, organisasi hak-hak perempuan menyampaikan petisi kepada Presiden Morsi, mencela “tren penargetan aktivis perempuan, untuk menghukum mereka karena berpartisipasi di ruang publik dan mengeluarkan mereka dari kehidupan politik.” Menurut Nazra untuk Studi Feminis, “Serangan terhadap perempuan diperhitungkan dan diatur sedemikian rupa untuk menakut-nakuti perempuan agar menjauh dari ruang publik, untuk menghukum perempuan atas partisipasi mereka dan membuat mereka tetap di rumah”.

Pada 25 Januari 2014 sebuah insiden penyerangan seksual massal tertangkap di siaran langsung televisi di Tahrir, selama protes memperingati ulang tahun ketiga revolusi. Semua kasus ini memiliki benang merah: para pelaku tidak pernah diadili. Semua kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa Arab Spring sampai Maret 2014, belum ada satu hukuman pun untuk kejahatan ini. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada penyelidikan yang dibuka. Negara telah gagal dalam tugasnya di bawah hukum internasional untuk memastikan penyelidikan, penuntutan, dan sanksi yang efektif terhadap para pelaku, baik mereka aktor negara atau warga sipil. Impunitas

berkontribusi pada pengurangan kejahatan ini, dengan pelaku aman dalam pengetahuan bahwa mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Dewan Kependudukan Nasional, Mesir baru-baru ini mengembangkan strategi untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, 2015-2020, FGM, dan strategi untuk mendukung urusan perempuan. Mesir telah melaksanakan kursus pelatihan untuk program pencegahan kekerasan berbasis gender, termasuk data pengumpulan dan analisis untuk pembuat kebijakan dan program advokasi berbasis bukti untuk menindaklanjuti implementasi strategi kekerasan terhadap perempuan di tingkat kementerian dan provinsi. Mesir telah mengambil langkah-langkah dan undang-undang untuk memastikan bahwa perempuan dan korban kekerasan menerima perlindungan, perawatan kesehatan dan psikologis, dan transfer ke otoritas yang berwenang, termasuk kesehatan, keadilan dan kepolisian, melalui Strategi Nasional Pencegahan FGM/C.¹⁰⁹

Dalam kesempatan pengumuman hasil survei ekonomi biaya kekerasan berbasis gender di Mesir. Badan Pusat Mobilisasi Publik dan Statistik pada Rabu, 1/6/2016 akan mengadakan konferensi untuk mengumumkan hasil survei biaya ekonomi kekerasan berbasis gender di Republik Arab Mesir 2015, yang dilakukan di sebagian besar dari ke gubernuran republik. Survei ini dianggap sebagai survei nasional komprehensif pertama yang mencakup berbagai jenis dan bentuk kekerasan yang dialami orang. Survei ini mencakup perempuan dan anak perempuan dalam kelompok usia 11-66 tahun, dan perkiraan jumlah biaya ekonomi yang dihasilkan.

Dimana survey ini bertujuan untuk mengukur; Tingkat insiden dan prevalensi berbagai jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan Mesir. Dampak kekerasan terhadap kesehatan perempuan pada umumnya dan kesehatan reproduksi pada khususnya, dan pada tingkat kesejahteraan umum mereka. Konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan dan biaya ekonomi yang terkait.

¹⁰⁹ Sherine Shawky, Hoda Rashad, dan Zeinab Khadr. 2019, *Reproductive Health Inequalities in Egypt: Evidence for Guiding Policies*, The Social Research Center/The American University in Cairo, the United Nations Population Fund / Arab States Regional Office, hal. 9
[Reproductive Health Inequalities in Egypt: \(aucegypt.edu\)](http://aucegypt.edu)

Di antara hasil terpenting yang disorot oleh survei adalah: Praktek-praktek tradisional yang berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Sembilan dari sepuluh perempuan telah menjalani sunat. 11% perempuan dipaksa menikah saat ini atau pernikahan terakhir. Lebih dari seperempat perempuan menikah sebelum mereka berusia 11 tahun.

Kekerasan oleh suami dan tunangan; Sekitar 66% perempuan Menikah pernah mengalami segala bentuk kekerasan oleh suami, 64% mengalami kekerasan psikis, 45% mengalami kekerasan fisik dan 15% mengalami kekerasan seksual. 11% perempuan Menikah sebelumnya menderita kekerasan fisik, psikologis dan seksual oleh suaminya. Sekitar 11% perempuan mengalami segala bentuk kekerasan oleh tunangan atau mantan tunangannya, dan persentase yang sama (11%) melaporkan kekerasan psikologis, 6% melaporkan kekerasan fisik, dan 1% melaporkan kekerasan seksual. 64% perempuan yang menjadi sasaran kekerasan oleh suaminya selama tahun sebelum survei melaporkan bahwa mereka terluka akibat kekerasan suami.

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitar; Sekitar 11% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sejak usia 11 tahun oleh anggota keluarga atau lingkungan sekitarnya, 11% mengatakan mengalami kekerasan fisik, dan 5% pernah mengalami kekerasan seksual kekerasan. Ayah dianggap sebagai pelaku utama kekerasan fisik terhadap perempuan, baik sejak mencapai usia 11 tahun (21%) maupun selama dua belas bulan sebelum pelaksanaan survei (64%). Orang asing laki-laki adalah pelaku dari 11% insiden kekerasan seksual terhadap perempuan sejak mereka mencapai usia 11 tahun, 12% di antaranya menjadi sasaran kekerasan seksual selama setahun sebelum pelaksanaan survei. Ayah melakukan sekitar 4% dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, dan saudara laki-laki melakukan sekitar 1% dari kasus tersebut. 43% perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau seksual dari anggota keluarga atau lingkungan sekitar selama setahun sebelum pelaksanaan survei.

Kekerasan terhadap perempuan di tempat umum; 14% perempuan selama tahun sebelum survei terpapar segala bentuk kekerasan atau pelecehan di tempat umum: baik di tempat kerja, lembaga pendidikan, transportasi umum, atau di jalan.

Sekitar 11% perempuan mengalami pelecehan di jalanan, pasar, dan alun-alun selama tahun sebelum survei. Sekitar 1% perempuan menjadi sasaran pelecehan di angkutan umum selama tahun sebelum survei, dan sebagian besar kasus pelecehan terjadi di mikrolet (61%) dan dari orang asing (36). Sekitar 1% anak perempuan yang sedang belajar atau yang belajar tahun lalu dilaporkan mengalami pelecehan seksual di lembaga pendidikan selama tahun sebelum survei.

Kerugian ekonomi dari kekerasan; Perempuan dan keluarganya menghabiskan 1 miliar pound per tahun sebagai akibat dari kekerasan suaminya saja (biaya langsung 1.414.546 juta pound, biaya tidak langsung 6.614.262 juta pound). Biaya kekerasan terhadap perempuan di tempat umum diperkirakan mencapai 211 juta pound per tahun. Korban kekerasan dan keluarganya menghabiskan sekitar 261 juta pound per tahun untuk tambahan waktu yang mereka habiskan untuk mengubah rute atau alat transportasi atau menyewa pendamping untuk menghindari pelecehan di tempat umum.¹¹⁰

Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual setidaknya sekali seumur hidup terhadap suami pada tahun 2018. Badan Pusat Mobilisasi dan Statistik Publik (CAPMAS) mengeluarkan siaran pers pada 25/11/2019:¹¹¹ dalam rangka Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang diperingati oleh dunia pada tanggal 25 November setiap tahun untuk menuntut diakhirinya kekerasan terhadap perempuan. perempuan dan perkembangan legislasi kriminalisasi dan penghukuman. Yang paling menonjol adalah kekerasan fisik oleh suami serta kekerasan psikis dan seksual selain pernikahan anak, pelecehan seksual, dan sunat perempuan.

Indikator statistik terpenting menurut hasil survei biaya ekonomi tentang kekerasan gender yang ada terhadap perempuan dalam kelompok usia (18-64 tahun) - Mesir 2015

¹¹⁰ CAPMAS, *Survey results the economic cost for violence against women*, diakses pada 5 Oktober 2022, https://capmas.gov.eg/Pages/GeneralNews.aspx?page_id=1

¹¹¹ CAPMAS, *International Day for Elimination of Violence against Women*, diakses pada 6 Oktober 2022, https://capmas.gov.eg/Pages/GeneralNews.aspx?page_id=1

- 34,1% perempuan menikah sebelum mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh suaminya.
- 9,8% perempuan menikah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis oleh suaminya.
- 89,5% perempuan disunat.
- Lebih dari seperempat perempuan Mesir (27,4%) telah menikah sebelum mereka berusia 18 tahun.
- 1,5% Proporsi perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya sejak berusia 18 tahun.
- 6,6% perempuan telah mengalami segala bentuk pelecehan di angkutan umum, dan 9,6% perempuan telah mengalami segala bentuk pelecehan di jalan selama dua belas bulan sebelum survei.

Kantor Pengaduan Perempuan didirikan bekerja sama dengan Uni Eropa pada tahun 2001 dan Dewan Nasional Perempuan untuk mengidentifikasi dan mempelajari masalah yang melibatkan diskriminasi terhadap perempuan atau ketidakpatuhan terhadap kesetaraan konstitusional dan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya dan menyelesaikannya dengan cara ilmiah yang objektif, jumlah pengaduan yang diajukan kepada perempuan mencapai 6.889, termasuk 296 untuk kekerasan terhadap perempuan dan 1.900 untuk status pribadi selama periode tersebut (2016 - 2018).

Kampanye untuk mengakhiri FGM/C pada tahun 2030: Komite Nasional diluncurkan di bawah kepemimpinan dewan nasional perempuan, anak, dan ibu, kampanye ini, bekerja sama dengan banyak lembaga, lembaga, badan resmi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menangani masalah sunat melalui undang-undang yang mengkriminalkan praktik tersebut, telah 78 menjadi hukuman penjara tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun terhadap “barang siapa yang menyunat perempuan yang menghilangkan sebagian atau seluruh aurat bagian luar atau melukai anggota badan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan keyakinan bahwa hukumannya adalah penjara yang ketat jika menyebabkan cacat permanen atau menyebabkan kematian »pada tahun 2016.

Inisiatif Kementerian Solidaritas: Kementerian Solidaritas Sosial telah mengalokasikan rumah aman bagi perempuan untuk melindungi korban kekerasan melalui pusat-pusat untuk menampung dan membimbing perempuan atau anak perempuan, yang mengalami kekerasan dan tidak memiliki tempat tinggal untuk nasihat atau untuk tinggal selama jangka waktu tertentu dan membantu mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah serta memberikan perawatan sosial, kesehatan, psikologis dan hukum melalui 9 pusat di Tingkat republik.

Dalam rangka Hari Internasional Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Badan Pusat Mobilisasi dan Statistik Publik mengeluarkan siaran pers 24/11/2022 dalam rangka Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang diperingati dunia pada tanggal 25 November setiap tahun untuk menuntut penghapusan kekerasan terhadap perempuan di bawah slogan (Bersatu untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan) Ini adalah inisiatif PBB dari 16 Hari Aktivisme (25 November - 10 Desember) yang berakhir pada hari peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional (10 Desember).¹¹² Dunia merayakan hari ini dengan slogan (Orange the World: End Violence against Women Now!), yang dianggap sebagai salah satu kejahatan paling umum yang coba dilawan oleh semua organisasi hak asasi manusia dan feminis. Kejahatan ini ternyata menjadi fenomena yang meningkat di semua masyarakat di seluruh dunia. Kekerasan tersebut memiliki banyak bentuk menurut masyarakat dan sifat budayanya, selain diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, yang dianggap sebagai bentuk kekerasan.

Indikator global menurut Organisasi Kesehatan Dunia statistik: - Sekitar 736 juta perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh suami atau orang lain selama hidup mereka, atau satu dari tiga perempuan. - Satu dari empat perempuan muda (usia 15-24) telah mengalami kekerasan selama usia pertengahan dua puluhan. - Sepertiga perempuan (27%) antara usia 15 dan 49 tahun yang pernah menikah melaporkan bahwa mereka mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik dan/atau seksual oleh suami mereka. - 71% dari semua korban

¹¹² Dr. Yosr Ahmed. 2022, *On The Occasion Of The International Day For Elimination Of Violence Against Women*, Cairo:CAPMAS

perdagangan manusia di dunia adalah perempuan dan anak perempuan, dan tiga dari empat perempuan dan anak perempuan ini mengalami kekerasan seksual. - 6% perempuan di dunia melaporkan mengalami kekerasan seksual dari orang lain selain suaminya dan mengingat tingginya tingkat pelaporan yang rendah terkait dengan kekerasan seksual, jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.

Indikator statistik paling penting dari kekerasan terhadap perempuan menurut hasil Survei Kesehatan Keluarga Mesir 2021: Kekerasan oleh suami terhadap perempuan yang pernah Menikah dan pernah Menikah pada kelompok umur (15-49 tahun): - 31% perempuan yang sedang dan pernah menikah pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik atau psikologis atau seksual oleh suami mereka selama tahun 2021. - 22,3% perempuan yang saat ini dan sebelumnya menikah menderita kekerasan psikologis selama tahun 2021. - Hampir seperempat “25,5%” dari perempuan yang saat ini dan sebelumnya menikah menjadi sasaran kekerasan fisik oleh suami mereka pada tahun 2021.

Praktik tradisional yang berbahaya terhadap anak perempuan: sunat perempuan adalah salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan, dan merupakan praktik yang meluas di Mesir, meskipun telah dilakukan upaya sejak tahun sembilan puluhan, fenomena ini masih terus berlanjut. Statistik menunjukkan, menurut Survei Kesehatan Keluarga Mesir 2021, bahwa tingkat sunat perempuan menurun secara signifikan bahkan lebih banyak lagi di kalangan anak perempuan. Sunat anak perempuan: - 14,2 persen anak perempuan dalam kelompok umur (0-19 tahun) telah disunat. - Persentase anak perempuan yang disunat menurun pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2014 sekitar 7 poin persentase. - Hanya 27,0% anak perempuan diharapkan disunat pada kelompok usia (0-19 tahun) pada tahun 2021, dibandingkan dengan 56,3% pada tahun 2014.

Upaya negara untuk melindungi perempuan Mesir: Mengenai sunat perempuan: - Penerbitan UU No. 10 Tahun 2021 yang mengubah beberapa ketentuan KUHP (pasal-pasal tindak pidana sunat perempuan). Amandemen tersebut termasuk penghapusan referensi apa pun tentang penggunaan pembenaran medis dan Pasal 61, intensifikasi hukuman dengan menaikkan hukuman minimum dan maksimum, pengenalan hukuman independen untuk dokter dan perawat, dan

hukuman lain di fasilitas, seperti sebelumnya. diperkenalkan dan diperluas. Berdosa memasukkan bentuk baru kriminalisasi segala bentuk penghasutan, dorongan, atau tuduhan untuk melakukan kejahatan. - Komite Nasional Penghapusan Mutilasi Kelamin Perempuan mengadakan acara sehubungan dengan Hari Internasional dan Hari Nasional untuk “Anti-FGM,” dan meluncurkan fase baru kampanye “Lindungi Dia dari FGM” selama tiga tahun berturut-turut. Lebih dari 7 juta penerima manfaat mendapat manfaat dari kegiatan kampanye pada tahun 2021.

Mengenai kekerasan terhadap perempuan: - Dewan Nasional Perempuan membentuk unit untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, sehingga jumlah unit yang dibentuk menjadi 26 unit di tingkat universitas Mesir. - Mempersiapkan (3) unit tanggap medis “klinik perempuan yang aman” di rumah sakit universitas negeri dan swasta dan bekerja untuk membukanya secara resmi pada tahun 2022. Hal ini menjadikan total unit yang aman menjadi (8) unit, yang semua staf medisnya telah dilatih untuk menangani kasus kekerasan. - Partisipasi dalam penerbitan keputusan untuk membentuk "Unit Gabungan untuk Perlindungan Perempuan dari Kekerasan" yang terdiri dari sektor dan pihak terkait, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No. 2021/827.